



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **GODSTAR MOZEZ BANIK ALIAS OD**
Tempat lahir : Kupang
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 30 April 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Abu Lobo Rt. 017 Rw. 004 Kelurahan Kuanino
Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS pada Kantor Imigrasi Kelas I Kupang
Pendidikan : SLTA

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini, melainkan ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dalam perkara ini di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : **Semuel Haning, SH.MH; Simson Lasi, SH.MH; Marthen Dillak, SH.MH; dan Amos Aleksander Lafu, SH;** Advokat dan Konsultan Hukum pada SEMUEL HANING & PARTHNERs beralamat di Jln. Banteng No.7 RT.20 RW.04 Kelurahan Nunleu Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 21/SHP.SKK/SH/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Januari 2017 dibawah register Nomor : 15/LGS/SK/PID/2017/PN.KPG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan Barang Bukti yang disampaikan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Memperhatikan **Tuntutan Penuntut Umum** Nomor : PDM-98/KPANG/Euh.2/08/2016, yang pada pokoknya telah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“telah menyalahgunakan kekuasaannya yang mengakibatkan terjadinya perdagangan orang yakni dengan membawa WNI dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Indonesia”*** sebagaimana Pasal 4 Jo. Pasal 8 Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Membebaskan terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD** untuk membayar restitusi kepada ahli waris Yurinda Selan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan membebaskan terdakwa untuk membayar restitusi kepada saksi korban Mega Bureni, saksi korban Fridolina dan saksi korban Anik Mariani sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) jika terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

a. Disita dari METUSALAK SALAN yaitu :

- 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBAIMING CARTIFICATE Nomor : 0644 bertuliskan MELINDA SAPAY Who Died Om 09 Julai 2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar surat SIJIL KEMATIAN DARI KERAJAAN MALAYSIA Nomor : J 065827;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, Date 11/07/2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEPADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 233 JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR MALAYSIA, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES (LETTER OF AUTHORIZEN) tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, REF No 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy, bertuliskan POLIS DIRAJA MALAYSIA (Balai : Cheras, daerah : Cheras, Kontinjen : Kuala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumpur, No Report : Cheras/015737/16, Tarikh : 09/07/2016, Waktu :

2020 PM, Bahasa Diterima : B Malaysia;

- 1 (satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR, tanggal 13 July 2016, Serial No 4481/5107;
- 2 (dua) lembar surat bertuliskan DAFTAR KEMATIAN/PERMIT MENGUBUR, No Seri : 828888;
- 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/IST/WNI/CS.TTS/2005, seorang perempuan yang bernama YUFRINDA SELAN anak kedua dari suami-istri METUSALAK SELAN dan YULIANA NOMLENI.- (Asli);
- 1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 atas nama YUFRINDA SELAN;
- 2 (dua) buah buku tanpa sampul dengan tulisan tangan YUFRINDA SELAN;

- Disita dari AGUNG PRIANTO, S.H. yaitu :

- 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama MELINDA SAPAY , dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang berisikan dokumen arsip perdim 11, yang didalam map tersebut terdiri dari beberapa lembar surat antara lain :
 - 1 Lembar surat Perdim 11 (formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia) atas nama MELINDA SAPAY tanggal 04 September 2015;
 - 1 (satu) surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama MELINDA SAPAY tanggal 04 September 2015;
 - 1 (lembar) surat BIODATA PEMOHON atas nama MELINDA SAPAY, dengan No: 1231000000088796;
 - 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon bukti pembayaran paspor biasa atas nama MELINDA SAPAY sebesar Rp. 355.000.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat ALOKASI PERFORASI SPRI (warna putih dan merah), atas nama MELINDA SAPAY, tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MELINDA SAPAY, nomor Nik:5301105507940001;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5301105172100039, atas nama Kepala Keluarga METUSALAK SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy, Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy, Paspor Nomor :B1184905 atas nama MELINDA SAPAY;
- 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak, terdapat tulisan nama – nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 Kupang pada tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau, pada bagian depan tertulis PENYERAHAN PASPOR 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat tulisan nama – nama pemohon yang telah mengambil Paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 Kupang pada tanggal 07 September 2015;
- Disita dari KARTIKA P.R.SURYANI yaitu :
 - 2 (dua) lembar foto copy surat tulisan tangan bertuliskan pada lembaran surat pertama “SELAMAT BERPISAH” dan juga pada bagian bawah surat tertulis majikan 016-2101919 CONDRAD WEE, lembaran surat kedua pada bagian bawah surat bertuliskan DARI MELINDA SAPAY (LINDE SAPAY) YUFRHYNDA ZELAN Z3L4M4T B312P124H;
 - 1 (lembar) foto copy surat POLIS DIRAJA MALAYSIA, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati MELINDA SAPAY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Load Schedule (Catatan Keuangan) Nama MELINDA SAPAY, CODE/AGEN : DA0138, No Pasport : B 1184905;
- 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama MELINDA SAPAY, di Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM);
- Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama MELINDA SAPAY dari Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM);
- Disita dari NIKOLAS LAKE yaitu :
 - 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk NOKIA warna Hitam;
 - 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk SAMSUNG warna Putih;
 - 1 (Satu) KTP an. NIKOLAS LAKE, No.NIK : 5371010705850003;
- Disita dari PUTRIANA NOVITA SARI yaitu :
 - 1 (satu) lembar KTP an. PUTRIANA NOVITA SARI No. NIK : 5371056411860003;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas an. PUTRIANA NOVITA SARI dari PT. DHARMAKARYA RAHARJA;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk Indosat, warna silver;
 - 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk OPPO, warna Hitam;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama PUTRIANA NOVITA SARI;
- Disita dari TONY PAH yaitu :
 - 1 (satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140686271;
 - 1 (satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140783497;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) KTP atas nama TONY PAH dengan nomor NIK :
5371030105830004;
- 1 (satu) buah HP (Handphone) seluler merk EVERCOSS warna hitam;
- Disita dari MARTHA KALI KULLA yaitu :
 - 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722;
 - 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408.
- Disita dari YASMIN BENYAMIN NDUN Alias BEA Alias YANTO yaitu :
 - 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama YASMIN BENYAMIN NDUN;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907;
 - 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan nomor 6276530080020522;
- Disita dari MELVI D. S. KORE yakni :
 - 1 (satu) bendel daftar hadir pegawai kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang bulan September 2015;
 - 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kanin Kelas 1 Kupang;
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang Nomor : W 22.Fb.KP.04.01-1301 Tahun 2015 tentang Perputaran/Rolling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kupang ditetapkan di Kupang pada tanggal 28 Januari 2015;
 - 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang Nomor : W 22.Fb.KP.04.01-006 Tahun 2016 tentang Perputaran/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rolling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kupang ditetapkan di Kupang pada tanggal 29 Februari 2016;

- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2015 dengan PNS Yang dinilai atas nama GODSTAR M. BANIK;
- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2016 dengan PNS Yang dinilai atas nama GODSTAR M. BANIK;
- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2015 dengan PNS Yang dinilai atas nama BENEDIKTUS SANI BABU;
- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2016 dengan PNS Yang dinilai atas nama BENEDIKTUS SANI BABU;
- Disita dari HERRY PRANOWO yakni :
 - 1 (satu) bundle fotocopy PP RI No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 8 Tahun 2014 tentang Pasport Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Pasport;
 - 1 (satu) lembar Sprin Tugas nomor : W22.Fb.KP.04.01-1301 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama HERY PRANOWO, SE., M.SI terhitung mulai tanggal 25 Agustus s/d 23 September 2015;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Dirjen Imigrasi nomor IMI-1868.PR.08.01 tahun 2010 tentang SOP Manajemen Blangko Dokumen Keimigrasian;

Digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Penasihat Hukumnya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan Pembelaan Hukum sebagaimana Pleidoi tertanggal April 2017 yang selanjutnya dilampirkan dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan **Dakwaan** berbentuk **Alternatif** Nomor : PDM-92/KPANG/Euh.2/12/2016 tanggal 9 Januari 2017, sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa la terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK ALIAS OD** pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan bulan Juli Tahun 2016, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang Jl. Perintis Kemerdekaan Kupang atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, sebagai penyelenggara negara telah menyalahgunakan kekuasaannya yaitu sebagai staf di LANTASKIM Kantor Imigrasi Kelas I Kupang yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang yaitu membawa Warga Negara Indonesia yakni korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANSAE, YULI TAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK ke luar wilayah Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Indonesia. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kupang Nomor: W.22.Fb.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Perputaran/Roling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Kupang tanggal 28 Januari 2015, Terdakwa diangkat sebagai staf di LANTASKIM Kantor Imigrasi Kelas I Kupang. Berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang berlaku tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 2 Januari 2016, maka tugas Terdakwa adalah mengawasi atau melihat pemohon pembuatan paspor untuk Lansia, Cacat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit atau pemohon yang belum dilayani, membantu petugas bagian sidik jari untuk memperjelas pelaksanaan sidik jarinya agar terlihat jelas, memberikan formulir permohonan paspor dan Map kepada pemohon untuk diisi kemudian si pemohon di arahkan untuk mengambil nomor antrian dan menunggu untuk dipanggil petugas bagian Ferivikasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor secara tegas dikatakan bahwa ***“penyerahan paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatat dalam buku penyerahan paspor biasa dan ditandatangani oleh pengambil.”*** Lebih lanjut Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: 8 Tahun 2014 disebutkan bahwa ***“paspor dapat diserahkan kepada selain pemohon dengan syarat harus ada surat kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh pemohon yang diberi kuasa dengan melampirkan KTP pemohon dan yang diberikuasa.”*** Dalam hal paspor yang ada dalam penguasaannya untuk diserahkan kepada pemohon hilang sebelum diserahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: 8 Tahun 2014, maka petugas yang bertugas melakukan penyerahan paspor kepada pemohon harus membuat laporan terkait hilangnya pasport tersebut secara berjenjang sesuai hirarki dan dilakukan pemeriksaan kepada petugas penyerah paspor tersebut. Selanjutnya terhadap pasport tersebut akan dilakukan pemblokiran atau pembatalan paspor dengan surat keputusan kepala kantor yang ditujukan kepada Dirjen dan dimasukkan ke dalam berita informasi portal untuk diumumkan kepada kantor imigrasi seluruh Indonesia. Setelah itu, secara otomatis paspor tersebut tidak berlaku dan tidak dapat digunakan untuk melintas di perlintasan keimigrasian sehingga orang yang melintas dengan pasport tersebut akan dicegah dan diamankan oleh pihak Imigrasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 dan 4 September 2015, Saksi TONY PAH sebagai karyawan pada PT. Dama Karya Rahardja (PT. DKR) telah melakukan pengurusan paspor atas nama YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANSAE, YULI TAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK yang akan dipergunakan untuk memberangkatkan mereka ke luar negeri. Untuk memenuhi persyaratan pembuatan paspor, Saksi TONY PAH membuat KTP, KK dan Akta kelahiran palsu dengan cara mengetik pada format yang sudah ada dalam flasdisk, lalu mengisi format KTP, KK dan Akta Kelahiran sesuai data yang di sms dari Saksi EDUARD als. EDU, kemudian saksi TONY PAH Print hitam putih (copy) untuk KTP, KK dan Akta Kelahiran, namun khusus KTP sekaligus saksi print warna untuk bisa digunakan naik pesawat. Identitas YUFRINDA SELAN dipalsukan menjadi MELINDA SAPAY. Setelah Saksi TONY PAH memalsukan KTP, KK dan Akta Kelahiran sebagai syarat pembuatan paspor, selanjunya saksi TONY PAH menghubungi Saksi HERRY PRANOWO dan Terdakwa Godstar Mozez Manik dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap pembuatan satu paspor agar dapat selesai dalam satu hari. Setelah itu, saksi TONY PAH selanjunya membawa korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANSAE, YULI TAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK untuk wawancara. Atas bantuan saksi HERRY PRANOWO atau Terdakwa Godstar Mozez Manik paspor dapat selesai dalam satu hari, padahal untuk pengajuan paspor atas nama YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANSAE, YULI TAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK tidak termasuk dalam katagori tertentu dan mendesak. Setelah paspor tersebut bisa selesai, Terdakwa Terdakwa tanpa surat kuasa dari pemohonmengambil Pasport atas nama Melinda Sapay NO. B1184905 dan diserahkan kepada Saksi Tony Pah. Selanjutnya oleh Saksi TONY PAH dan Saksi EDUARD als. EDU pasport atas nama Melinda Sapay NO. B1184905 dipergunakan untuk memberangkatkan korban YUFRINDA SELAN ALIAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELINDA SAPAY ke luar negeri yaitu Malaysia dengan maksud untuk di eksploitasi. Setelah di Malaysia korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY bekerja pada Conrad Wee Hoe Tong secara part time. Selama bekerja korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY tidak menerima gaji dan akhirnya korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY gantung diri dan berdasarkan Surat Daftar Kematian/Permit Mengubur dari Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY meninggal pada tanggal 09 Juli 2016 sebagaimana surat Nomor: 0595/SK-JNH/07/2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut **Pasal 4 Jo. Pasal 8 Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

A t a u :

KEDUA:

Bahwa la terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK ALIAS OD** pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan bulan Juli Tahun 2016, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang Jl. Perintis Kemerdekaan Kupang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah memberikan bantuan kepada Saksi TONY PAH dan EDUARD Als. EDU untuk menempatkan Warga Negara Indonesia yakni korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANSAE, YULI TAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK untuk bekerja ke luar di luar negeri secara perorangan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kupang Nomor: W.22.Fb.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Perputaran/Roling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Kupang tanggal 28 Januari 2015, Terdakwa diangkat sebagai staf di LANTASKIM Kantor Imigrasi Kelas I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang. Berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang berlaku tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 2 Januari 2016, maka tugas Terdakwa adalah mengawasi atau melihat pemohon pembuatan paspor untuk Lansia, Cacat, Sakit atau pemohon yang belum dilayani, membantu petugas bagian sidik jari untuk memperjelas pelaksanaan sidik jarinya agar terlihat jelas, memberikan formulir permohonan paspor dan Map kepada pemohon untuk diisi kemudian si pemohon di arahkan untuk mengambil nomor antrian dan menunggu untuk dipanggil petugas bagian Ferivikasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor secara tegas dikatakan bahwa ***“penyerahan paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatat dalam buku penyerahan paspor biasa dan ditandatangani oleh pengambil.”*** Lebih lanjut Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: 8 Tahun 2014 disebutkan bahwa ***“paspor dapat diserahkan kepada selain pemohon dengan syarat harus ada surat kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh pemohon yang diberi kuasa dengan melampirkan KTP pemohon dan yang diberikuasa.”*** Dalam hal paspor yang ada dalam penguasaannya untuk diserahkan kepada pemohon hilang sebelum diserahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: 8 Tahun 2014, maka petugas yang bertugas melakukan penyerahan paspor kepada pemohon harus membuat laporan terkait hilangnya pasport tersebut secara berjenjang sesuai hirarki dan dilakukan pemeriksaan kepada petugas penyerah paspor tersebut. Selanjutnya terhadap pasport tersebut akan dilakukan pemblokiran atau pembatalan paspor dengan surat keputusan kepala kantor yang ditujukan kepada Dirjen dan dimasukkan ke dalam berita informasi portal untuk diumumkan kepada kantor imigrasi seluruh Indonesia. Setelah itu, secara otomatis paspor tersebut tidak berlaku dan tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melintas di perlintasan keimigrasian sehingga orang yang melintas dengan paspor tersebut akan dicegah dan diamankan oleh pihak Imigrasi.

- Pada tanggal 3 dan 4 September 2015, Saksi TONY PAH sebagai karyawan pada PT. Dama Karya Rahardja (PT. DKR) telah melakukan pengurusan paspor atas nama YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANSAE, YULI TAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK yang akan dipergunakan untuk memberangkatkan mereka ke luar negeri. Untuk memenuhi persyaratan pembuatan paspor, Saksi TONY PAH membuat KTP, KK dan Akta kelahiran palsu dengan cara mengetik pada format yang sudah ada dalam flasdisk, lalu mengisi format KTP, KK dan Akta Kelahiran sesuai data yang di sms dari Saksi EDUARD als. EDU, kemudian saksi TONY PAH Print hitam putih (copy) untuk KTP, KK dan Akta Kelahiran, namun khusus KTP sekaligus saksi print warna untuk bisa digunakan naik pesawat. Identitas YUFRINDA SELAN dipalsukan menjadi MELINDA SAPAY. Setelah Saksi TONY PAH memalsukan KTP, KK dan Akta Kelahiran sebagai syarat pembuatan paspor, selanjutnya saksi TONY PAH menghubungi Saksi HERRY PRANOWO dan Terdakwa Godstar Mozez Manik dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap pembuatan satu paspor agar dapat selesai dalam satu hari. Setelah itu, saksi TONY PAH selanjutnya membawa korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANSAE, YULI TAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK untuk wawancara. Atas bantuan saksi HERRY PRANOWO atau Terdakwa Godstar Mozez Manik paspor dapat selesai dalam satu hari, padahal untuk pengajuan paspor atas nama YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY dan MARIA BANSAE, YULI TAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI SALAK tidak termasuk dalam katagori tertentu dan mendesak. Setelah paspor tersebut bisa selesai, Terdakwa Terdakwa tanpa surat kuasa dari pemohon mengambil Paspor atas nama Melinda Sapay NO. B1184905 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Saksi Tony Pah. Selanjutnya oleh Saksi TONY PAH dan Saksi EDUARD als. EDU paspor atas nama Melinda Sapay NO. B1184905 dipergunakan untuk memberangkatkan korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY ke luar negeri yaitu Malaysia secara perorangan dan ilegal. Setelah di Malaysia korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY bekerja pada Conrad Wee Hoe Tong secara part time. Selama bekerja korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY tidak menerima gaji dan akhirnya korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY gantung diri dan berdasarkan Surat Daftar Kematian/Permit Mengubur dari Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia korban YUFRINDA SELAN ALIAS MELINDA SAPAY meninggal pada tanggal 09 Juli 2016 sebagaimana surat Nomor: 0595/SK-JNH/07/2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut **Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 56 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan **Eksepsi** dan mohon sidang pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan **Barang Bukti** di persidangan dalam perkara ini, yakni :

a. Disita dari METUSALAK SALAN yaitu :

- 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBAIMING CARTIFICATE
Nomor : 0644 bertuliskan MELINDA SAPAY Who Died Om 09 Julai
2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEDUTAAN BESAR REPUBLIK
INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016,
tanggal surat 11 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar surat SIJIL KEMATIAN DARI KERAJAAN MALAYSIA
Nomor : J 065827;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL
SERVICES, Date 11/07/2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEPADA KEDUTAAN BESAR
REPUBLIK INDONESIA 233 JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA
LUMPUR MALAYSIA, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL
SERVICES (LETTER OF AUTHORIZEN) tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy bertuliskan MEMORIAL LIFE
FUNERAL SERVICES, REF No 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11
July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy, bertuliskan POLIS DIRAJA
MALAYSIA (Balai : Cheras, daerah : Cheras, Kontinjen : Kuala
Lumpur, No Report : Cheras/015737/16, Tarikh : 09/07/2016, Waktu :
2020 PM, Bahasa Diterima : B Malaysia);
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA
LUMPUR, tanggal 13 July 2016, Serial No 4481/5107;
- 2 (dua) lembar surat bertuliskan DAFTAR KEMATIAN/PERMIT
MENGUBUR, No Seri : 828888
- 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor :
359/IST/WN/CS.TTS/2005, seorang perempuan yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUFRINDA SELAN anak kedua dari suami-istri METUSALAK SELAN

dan YULIANA NOMLENI.- (Asli);

➤ 1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN

PELAJARAN 2012/2013 atas nama YUFRINDA SELAN;

➤ 2 (dua) buah buku tanpa sampul dengan tulisan tangan YUFRINDA SELAN.

- Disita dari AGUNG PRIANTO, S.H. yaitu :

- 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama MELINDA SAPAY , dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang berisikan dokumen arsip perdim 11, yang didalam map tersebut terdiri dari beberapa lembar surat antara lain :

- 1 Lembar surat Perdim 11 (formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia) atas nama MELINDA SAPAY.tanggal 04 September 2015;

- 1 (satu) surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama MELINDA SAPAY tanggal 04 September 2015;

- 1 (lembar) surat BIODATA PEMOHON atas nama MELINDA SAPAY , dengan No: 1231000000088796;

- 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon bukti pembayaran paspor biasa atas nama MELINDA SAPAY sebesar Rp. 355.000.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar surat ALOKASI PERFORASI SPRI (warna putih dan merah) , atnama MELINDA SAPAY , tanggal 04 September 2015;

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atasnama MELINDA SAPAY, nomor Nik:5301105507940001;

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5301105172100039, atasnama Kelapa Keluarga METUSALAK SAPAY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy ,Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy, Paspor Nomor :B1184905 atas nama MELINDA SAPAY.
- 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak , terdapat tulisan nama – nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 04 September 2015.
- 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau ,pada bagian depan tertulis PENYERAHAN PASPOR 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat tulisan nama – nama pemohon yang telah mengambil Paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 07 September 2015.
- Disita dari KARTIKA P.R.SURYANI yaitu :
 - 2 (dua) lembar foto copy surat tulisan tangan bertuliskan pada lembaran surat pertama “SELAMAT BERPISAH” dan juga pada bagian bawah surat tertulis majikan 016-2101919 CONDRAD WEE, lembaran surat kedua pada bagian bawah surat bertuliskan DARI MELINDA SAPAY (LINDE SAPAY) YUFRHYNDA ZELAN Z3L4M4T B312P124H.
 - 1 (lembar) foto copy surat POLIS DIRAJA MALAYSIA, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati MELINDA SAPAY.
 - 1 (satu) lembar Load Scheldule (Catatan Keuangan) Nama MELINDA SAPAY, CODE/AGEN : DA0138, No Pasport : B 1184905
 - 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama MELINDA SAPAY, di Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama MELINDA SAPAY dari Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).
- Disita dari NIKOLAS LAKE yaitu :
 - 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk NOKIA warna Hitam;
 - 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk SAMSUNG warna Putih;
 - 1 (Satu) KTP an. NIKOLAS LAKE, No.NIK : 5371010705850003.
- Disita dari PUTRIANA NOVITA SARI yaitu :
 - 1 (satu) lembar KTP an. PUTRIANA NOVITA SARI No. NIK : 5371056411860003;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas an. PUTRIANA NOVITA SARI dari PT. DHARMAKARYA RAHARJA;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk Indosat, warna silver;
 - 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk OPPO, warna Hitam.
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama PUTRIANA NOVITA SARI
- Disita dari TONY PAH yaitu :
 - 1 (satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140686271;
 - 1 (satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140783497;
 - 1 (satu) KTP atas nama TONY PAH dengan nomor NIK : 5371030105830004;
 - 1 (satu) buah HP (Handphone) seluler merk EVERCOSS warna hitam.
- Disita dari MARTHA KALI KULLA yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722;
- 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408.
- Disita dari YASMIN BENYAMIN NDUN Alias BEA Alias YANTO yaitu :
 - 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama YASMIN BENYAMIN NDUN;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907;
 - 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan nomor 6276530080020522;
- Disita dari MELVI D. S. KORE yakni :
 - 1 (satu) bendel daftar hadir pegawai kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang bulan September 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kanin Kelas 1 Kupang ;
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang Nomor : W 22.Fb.KP.04.01-1301 Tahun 2015 tentang Perputaran/Rolling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kupang ditetapkan di Kupang pada tanggal 28 Januari 2015 ;
 - 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang Nomor : W 22.Fb.KP.04.01-006 Tahun 2016 tentang Perputaran/Rolling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kupang ditetapkan di Kupang pada tanggal 29 Februari 2016 ;
 - 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2015 dengan PNS Yang dinilai atas nama GODSTAR M. BANIK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2016 dengan PNS Yang dinilai atas nama GODSTAR M. BANIK ;
- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2015 dengan PNS Yang dinilai atas nama BENEDIKTUS SANI BABU ;
- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2016 dengan PNS Yang dinilai atas nama BENEDIKTUS SANI BABU.
- Disita dari HERRY PRANOWO yakni :
 - 1 (satu) bundle fotocopy PP RI No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
 - 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 8 Tahun 2014 tentang Pasport Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Pasport ;
 - 1 (satu) lembar Sprin Tugas nomor : W22.Fb.KP.04.01-1301 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama HERY PRANOWO, SE., M.SI terhitung mulai tanggal 25 Agustus s/d 23 September 2015;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Dirjen Imigrasi nomor IMI-1868.PR.08.01 tahun 2010 tentang SOP Manajemen Blangko Dokumen Keimigrasian.

Digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** dalam perkara ini yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Metusalak Selan :

- bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polsek Amanuban Barat dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- bahwa setahu saksi Terdakwa diajukan ke persidangan ini adalah karena sehubungan masalah kematian anak kandung saksi yang bernama Yufrinda Selan di Malaysia, yakni anak kandung saksi berjenis kelamin perempuan, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, ia lahir di Tepas, pada tanggal 15 Juli 1997 ;
- bahwa pada tanggal 2 September 2015, anak kandung saksi yang bernama Yufrinda Selan kabur dari rumah namun saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, karena menurut saksi Yufrinda Selan sudah dewasa dan sebelumnya ia juga sudah beberapa kali tinggal dan bekerja di rumah orang lain lalu kabur dari majikannya ;
- bahwa sejak putus sekolah dari SMK Negeri Batuputih, Yufrinda Selan pernah menjadi pembantu rumah tangga di Naibonat namun baru 1 (satu) bulan bekerja ia kabur dari rumah majikannya, lalu tinggal di Oelamasi bersama keponakan saksi bernama Dorce Selan. Selain itu Yufrinda Selan juga pernah bekerja membantu ibu Tameon berjualan semangka selama 2 (dua) minggu, setelah itu ia tinggal bersama kami sejak pertengahan bulan Agustus 2015 sampai dengan kabur dari rumah pada tanggal 2 September 2015 sekitar jam 17.00 wita tanpa pemberitahuan kepada kami ;
- bahwa pada tanggal 13 Juli 2016 ketika saksi sedang bekerja di Kupang sebagai buruh bangunan, saksi mendapat telepon dari isteri saksi di kampung yang menyampaikan bahwa ada tamu dari BP3TKI Provinsi NTT bapak Yonas Bahan dan Sekretaris Desa Tupen bapak Abraham Neonane datang ke rumah memberitahukan bahwa anak saksi Yufrinda Selan meninggal dunia di Malaysia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kapan Yufrinda Selan pergi bekerja di Malaysia Saksi tidak tahu dan selama Yufrinda Selan bekerja di Malaysia, tidak pernah berkomunikasi dengan saksi dan keluarga dan setelah kabur dari rumah kami tidak pernah mendapat kabar apapun dari Yufrinda Selan sampai dengan kabar kematiannya ;
- bahwa adapun penyebabnya sehingga Yufrinda Selan meninggal dunia di Malaysia menurut isteri saksi bahwa bapak Yonas Bahan ke rumah kami dan menyampaikan kalau anak kami Yufrinda Selan meninggal dunia di Malaysia karena gantung diri, dan Pak Yonas Bahan juga meminta foto Yufrinda Selan karena saat bekerja di Malaysia anak saksi tidak menggunakan nama Yufrinda Selan namun menggunakan biodata nama Melinda Sapay dengan orang tua bernama Metusalak Selan dan Juliana Nomleni beralamat Desa Tupen ;
- bahwa saat itu Pak Yonas Bahan juga meninggalkan nomor handphone dan meminta saksi menghubunginya, lalu saksi menelepon Pak Yonas Bahan menanyakan tentang Yufrinda Selan dan Pak Yonas Bahan mengatakan benar Yufrinda Selan meninggal dunia di Malaysia, dan tanggal 14 Juli 2016 jenazahnya tiba di Kupang sehingga saksi diminta untuk segera ke Kupang untuk bertemu di kantor BP3TKI ;
- bahwa selain itu saksi juga menghubungi anak saksi Esti Selan di Jakarta dan keluarga lainnya menyampaikan kematian Yufrinda Selan ;
- bahwa Jenazah Yufrinda Selan tiba di Kupang pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 jam 14.00 wita. Namun sebelumnya sekitar jam 08.00 wita saksi diminta ke kantor BP3TKI dan di sana saksi ditunjukkan foto Yufrinda Selan yang dikirim dari Malaysia dan benar itu foto anak saksi bernama Yufrinda Selan ;
- bahwa saat itu Saksi juga bertanya kepada Pak Yonas Bahan, mengapa anak saksi menggunakan nama Melinda Sapay dan saat itu Pak Yonas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan mengatakan bahwa mungkin anak saksi menggunakan KTP orang lain untuk bekerja di Malaysia dan proses keberangkatannya secara illegal ;

- bahwa setelah jenazah tiba di bandara langsung dinaikkan ke mobil jenazah untuk dibawa ke kampung, Pak Yonas Bahan menyerahkan dokumen/surat-surat kepada saksi dan berpesan apabila jenazah tiba di rumah duka agar menyampaikan kepada polisi yang ada di pos polisi Batuputih untuk ikut menyaksikan pada saat peti jenazah dibuka ;
- bahwa saksi mau menerima jenazah yang bernama Melinda Sapay bukan Yufrinda Selan karena sebelumnya petugas BP3TKI telah menyampaikan bahwa keberangkatan anak saksi ke Malaysia secara ilegal dan foto jenazah yang diperlihatkan adalah foto anak kandung saksi bernama Yufrinda Selan sehingga saksi menerima jenazah tersebut ;
- bahwa saksi tidak tahu kalau Yufrinda Selan telah menerima gaji selama bekerja di Malaysia dan tidak tahu perusahaan apa yang mengirim Yufrinda Selan bekerja di Malaysia karena bekerja sebagai TKI ilegal dan tidak melalui jalur resmi, saksi juga bertanya nama majikan Yufrinda Selan saat bekerja di Malaysia namun Pak Yonas Bahan mengatakan tidak tahu, dan menyuruh saksi mencari tahu sendiri mengapa nama anak saksi diganti menjadi Melinda Sapay ;
- bahwa Dokumen yang diberikan oleh petugas BP3TKI kepada saksi setelah jenazah tiba di Kupang yaitu :
 - 1 (satu) buah buku paspor yang diterbitkan tanggal 04 September 2015, dengan nomor paspor B1184905, atas nama Melinda Sapay tempat lahir Tuasene tanggal 15 Juli 1994 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBALMING CERTIFICATE
Nomor : 0644 atas nama Melinda Sapay who died on 09 hb julai
2016 ;
 - 1 (satu) lembar kertas kepada Kedutaan Besar RI tanggal 11 July
2016 ;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL
SERVICES, tanggal 12 Juli 2016 ;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA
LUMPUR, tanggal 13 Juli 2016 ;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL
SERVICES, tanggal 11 Juli 2016 ;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan RE : SPACE RESERVATION OF
DECEASED, tanggal 11 Juli 2016 ;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan Daftar Kematian/Pamit Mengubur
no.seri 828888 ;
 - 1 (satu) lembar surat SUJIL KEMATIAN dari KERAJAAN
MALAYSIA nomor register 065827 ;
 - 1 (satu) lembar surat KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016 ;
 - 1 (satu) lembar surat Foto copy bertuliskan POLIS DIRAJA
MALAYSIA ;
- bahwa benar paspor yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang
bukti yang saksi terima dari petugas BP3TKI dan saksi tidak tahu, siapa
yang mengurus dan mengeluarkan paspor yang digunakan oleh Yufrinda
Selan menggunakan nama Melinda Sapay untuk bekerja ke Malaysia ;
- bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa
membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Esti Selan :

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan di penyidik Polsek Amanuban Barat dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- bahwa setahu saksi Terdakwa diajukan ke persidangan ini adalah karena masalah kematian adik kandung saksi yang bernama Yufrinda Selan di Malaysia, berjenis kelamin perempuan, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, ia lahir di Tepas, pada tanggal 15 Juli 1997 ;
- bahwa saksi tahu kalau Yufrinda Selan meninggal dunia di Malaysia karena disampaikan oleh mama kandung saksi pada tanggal 13 Juli 2016 melalui telepon bahwa adik saksi Yufrinda Selan meninggal dunia di Malaysia ;
- bahwa saksi tidak tahu kalau selama ini Yufrinda Selan bekerja di Malaysia karena saat Yufrinda Selan kabur dari rumah tanggal 2 September 2015 saksi sedang bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga dan selesai kontrak maka saksi bekerja di Jakarta sehingga saksi baru tahu kalau ternyata Yufrinda Selan bekerja dan meninggal di Malaysia pada saat disampaikan oleh mama saksi tersebut ;
- bahwa setelah mendapat kabar tersebut, yang saksi lakukan menanyakan kepada ibu saksi siapa yang menyampaikan berita tersebut dan ibu saksi mengatakan bahwa petugas BP3TKI atas nama Yonas Bahan sehingga saksi langsung menyampaikan berita tersebut kepada tante saksi yang bernama Yohana Selan, lalu menanyakan langsung kepada Pak Yonas Bahan dan setelah mendapat kepastian bahwa benar Yufrinda Selan meninggal dan jenazahnya akan dikirim ke Kupang pada tanggal 14 Juli 2016, sehingga saksi juga langsung memesan tiket ke Kupang pada tanggal 14 Juli 2016 tersebut dan di bandara El Tari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan orang tua dan keluarga lainnya yang sedang menunggu jenazah Yufrida Selan ;

- bahwa selama Yufrinda Selan bekerja di Malaysia, Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan saksi dan keluarga karena setelah kabur dari rumah kami tidak pernah mendapat kabar apapun dari Yufrinda Selan sampai dengan kabar kematiannya ;
- bahwa jenazah Yufrinda Selan tiba di Kupang pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 jam 14.00 wita. Setelah jenazah tiba di bandara langsung dinaikkan ke mobil jenazah untuk dibawa ke kampung dan Pak Yonas Bahan menyerahkan dokumen/surat-surat kepada bapak saksi dan berpesan apabila jenazah tiba di rumah duka agar menyampaikan kepada polisi yang ada di pos polisi Batuputih untuk ikut menyaksikan pada saat peti jenazah dibuka. Saat itu saksi meminta agar sebaiknya peti jenazah tersebut dibuka di Kupang namun Pak Yonas Bahan mengatakan tidak bisa karena kami bukan penduduk di Kupang dan dia tidak bertanggung jawab untuk mengantarkan jenazah ke TTS sehingga kami langsung membawa jenazah tersebut ke kampung ;
- bahwa saksi tidak tahu perusahaan apa yang mengirim Yufrinda Selan bekerja di Malaysia karena bapak saksi yang berbicara dengan Pak Yonas Bahan. Saksi hanya melihat paspor atas nama Melinda Sapay dan di halaman 2 seharusnya tertera nama perusahaan dan nama direktur yang mengirim TKI tidak terisi/kosong dan halaman akhir paspor seharusnya berisi nama dan alamat majikan juga tidak terisi/kosong. Pada halaman lainnya hanya tertera cap tanggal 7 September 2015 dan tanggal tiba di Malaysia 18 Oktober 2015, tidak ada cap dari Immigration Malaysia sedangkan pengalaman saksi sebagai TKI di Malaysia setiap 3 (tiga) bulan kami harus membawa paspor ke Ejensi untuk di cap oleh Immigration Malaysia. Oleh karena itu sampai saat ini kami tidak tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan mana yang telah mengirim adik saksi Yufrinda Selan ke Malaysia dan siapa majikannya selama bekerja di Malaysia ;

- bahwa Dokumen yang diberikan oleh petugas BP3TKI kepada ayah saksi setelah jenazah tiba di Kupang yaitu :

- 1 (satu) buah buku paspor yang diterbitkan tanggal 04 September 2015, dengan nomor paspor B1184905, atas nama Melinda Sapay tempat lahir Tuasene tanggal 15 Juli 1994 ;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBALMING CERTIFICATE Nomor : 0644 atas nama Melinda Sapay who died on 09 hb julai 2016 ;
- 1 (satu) lembar kertas kepada Kedutaan Besar RI tanggal 11 July 2016 ;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, tanggal 12 Juli 2016 ;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR, tanggal 13 Juli 2016 ;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, tanggal 11 Juli 2016 ;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan RE : SPACE RESERVATION OF DECEASED, tanggal 11 Juli 2016 ;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan Daftar Kematian/Pamit Mengubur no.seri 828888 ;
- 1 (satu) lembar surat SUJIL KEMATIAN dari KERAJAAN MALAYSIA nomor register 065827 ;
- 1 (satu) lembar surat KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016 ;
- 1 (satu) lembar surat Foto copy bertuliskan POLIS DIRAJA MALAYSIA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar paspor yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang saksi maksudkan adalah paspor dengan atas nama Melinda Sapay yang telah dipergunakan oleh adik saksi bernama Yufrinda Selan ;
- bahwa saksi tidak tahu, siapa yang mengurus dan mengeluarkan paspor yang digunakan oleh Yufrinda Selan menggunakan nama Melinda Sapay untuk bekerja ke Malaysia tersebut ;
- bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Yonas Samuel Nomleni :

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan di penyidik Polsek Amanuban Barat dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena masalah kematian keponakan saksi yang bernama Yufrinda Selan di Malaysia ;
- bahwa saksi tahu kalau Yufrinda Selan meninggal dunia di Malaysia karena disampaikan oleh mama kandung Yufrinda Selan sendiri pada tanggal 13 Juli 2016 bahwa Yufrinda Selan meninggal dunia di Malaysia ;
- bahwa saksi tidak tahu kalau selama ini Yufrinda Selan bekerja di Malaysia dan hanya tahu kalau Yufrinda Selan kabur dari rumah tanggal 2 September 2015 dan selama Yufrinda Selan bekerja di Malaysia tidak pernah berkomunikasi dengan saksi dan keluarga karena setelah kabur dari rumah kami tidak pernah mendapat kabar apapun dari Yufrinda Selan sampai dengan kabar kematiannya ;
- bahwa saksi tidak tahu perusahaan apa yang mengirim Yufrinda Selan bekerja di Malaysia ;
- bahwa Jenazah Yufrinda Selan tiba di Kupang pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 jam 14.00 wita. Setelah jenazah tiba di bandara langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikkan ke mobil jenazah untuk dibawa ke kampung dan Pak Yonas Bahan menyerahkan dokumen/surat-surat kepada bapak kandung Yufrinda Selan berupa paspor atas nama Melinda Sapay dan surat-surat lainnya ;

- bahwa benar jenazah yang bernama Melinda Sapay adalah anak dari Metusalak Selan yang bernama Yufrinda Selan dan setelah jenazah tiba di kampung lalu keluarga membawanya ke rumah sakit Soe-TTS pada tanggal 15 Juli 2016 dan setelah peti jenazah dibuka dan dilihat oleh orang tua dan semua keluarga ternyata benar jenazah tersebut adalah Yufrinda Selan anak dari Metusalak Selan dan jenazah tersebut telah dikuburkan pada tanggal 16 Juli 2016 ;
- bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Yonas Yunias Bahan, SH :

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan di penyidik Polres Timor Tengah Selatan dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- bahwa ada masalah apa sehingga Terdakwa diajukan ke persidangan ini Saksi tidak tahu ;
- bahwa Saksi bekerja di kantor BP3TKI Kupang (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) sejak bulan Mei 2016 dengan tugas menerima laporan atau pengaduan dari TKI ;
- bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2016 saksi mendapat berita bahwa ada Tenaga Kerja Indonesia yang meninggal di Malaysia atas nama MELINDA SAPAY bukan Yufrinda Selan dan Saksi mendapat berita tersebut melalui Whats App yang dikirim oleh Kepala BP3TKI Kupang bapak TATO TIRANG, SE ;
- bahwa yang saksi lakukan setelah menerima berita tersebut setelah Kepala BP3TKI memberikan 2 (dua) nomor HP dari keluarga TKI untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi karena jenazah akan dikirim ke Indonesia namun setelah saksi hubungi ternyata tidak aktif dan nomor yang satu aktif tapi tidak menjawab, maka saksi menyampaikan hal tersebut kepada Kepala BP3TKI dan saat itu kepala BP3TKI Kupang langsung menyuruh saksi untuk pergi ke Desa Tupan, Kec. Batu Putih, Kab. TTS pada esok harinya tanggal 13 Juli 2016 dengan tujuan untuk mencari tahu apakah benar alamat rumah orang tua MELINDA SAPAY berada di desa Tupan, Kec. Batu Putih, Kab. TTS ;

- bahwa sesampainya di desa Tupan saksi langsung ke Kantor Desa Tupan namun belum ada pegawai, lalu menanyakan pada salah satu warga dekat dengan kantor desa di mana rumah kepala desa Tupan dan langsung diantar oleh warga tersebut ke Sekretaris Desa Tupan bapak ABRAHAM, dan saksi menanyakan kepada Sekretaris Desa Tupan, bahwa “apakah bapak punya warga yang bernama MELINDA SAPAY dan dijawab tidak ada” ;
- bahwa lalu saksi bertanya lagi “apakah ada warga yang bernama METUSALAK SELAN”, dan langsung Sekretaris Desa Tupan, mengatakan bahwa ada dan tinggal di RT 003/RW 002, Desa Tupan, Kec. Batu Putih, Kab. TTS”, kemudian saksi diantar ke rumah METUSALAK SELAN ;
- bahwa saat tiba di rumah METUSALAK SELAN, ternyata yang ada hanya istrinya saja karena METUSALAK SELAN bekerja di Kupang dan saksi langsung menanyakan bahwa “mama apa ada anak yang kerja di Malaysia”, dan istrinya menjawab bahwa “Tidak ada, kalau dulu anaknya ada yang pernah kerja di Malaysia, tetapi sudah kembali dan sekarang bekerja di Jakarta ;
- bahwa namun ada anak perempuan yang kedua menghilang dari rumah pada tanggal 2 September 2015 sampai saat ini tidak ada berita”, lalu saksi sampaikan kepada istri dari METUSALAK SELAN bahwa “ada TKI yang meninggal di Malaysia atas nama MELINDA SAPAY, dan ayahnya bernama METUSALAK SELAN, kemudian saksi langsung meminta foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang menghilang tersebut dan saat itu istri dari METUSALAK SELAN mengambil ijasah SMP anaknya untuk difoto dan dibawa ke kantor BP3TKI untuk dicocokkan dengan foto yang ada di paspor milik MELINDA SAPAY ;

- bahwa setelah itu saksi kembali ke kantor BP3TKI, bersama 3 (tiga) orang teman dan kepala BP3TKI langsung mencocokkan foto yang di ijasah dengan foto yang di paspor ternyata “fotonya mirip” sehingga saksi mengatakan pada keluarganya agar pada tanggal 14 Juli 2016, datang ke kantor BP3TKI agar sama-sama mencocokkan foto dan langsung bapak METUSALAK SELAN ayah dari orang tua korban sendiri yang memberitahukan kepada kami kalau foto yang di paspor dan foto yang di ijasah milik korban sesuai atau sama yaitu foto anaknya yang bernama YUFRINDA SELAN ;
- bahwa kemudian dari kantor BP3TKI, kami bersama-sama dengan ayah korban dan keluarga lainnya menuju ke bandara El Tari Kupang untuk menjemput jenazah korban yang dikirim dari Malaysia dan langsung dibawa ke Desa Tupan, Kec. Batu Putih, Kab. TTS menggunakan mobil ambulans ;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus paspor korban dan juga saksi tidak tahu siapa yang mengantar dan menjemput korban saat melakukan persiapan keberangkatan ke luar negeri ;
- bahwa saksi juga tidak ikut mengantar jenazah korban ke kampung halamannya karena Saksi dan Tim dari BP3TKI hanya menerima jenazah di kargo bandara El Tari Kupang beserta dokumen/surat-surat identitas korban yang dilekatkan di peti jenazah lalu diserahkan kepada orang tua korban bapak METUSALAK SELAN dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Menerima Jenazah TKI an. MELINDA SAPAY/YUFRINDA SELAN pada tanggal 14 Juli 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Tato Tirang, SE :

- bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Timor Tengah Selatan dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- bahwa saksi diperiksa oleh penyidik pada saat itu sebagai Kepala BP3TKI Kupang, saat itu diperiksa sehubungan dengan adanya laporan tentang dugaan perdagangan orang atau penempatan tenaga kerja di luar negeri dimana ada seorang TKI yang meninggal dunia di Malaysia atas nama Melinda Sapay/Yufrinda Selan ;
- bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala BP3TKI Kupang berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan tenaga kerja Indonesia dan Perpres 81 Tahun 2006 tentang berdirinya BNP2TKI wewenangnya adalah : Memberikan kemudahan seluruh dokumen TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi melalui system dengan instansi terkait. Tugas dan Tanggungjawabnya adalah :

1. Memverifikasi Dokumen CTKI (calon TKI) ;
2. Memberikan PAP (pembekalan akhir pemberangkatan) ;
3. Memberikan E-KTKLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) ;
4. Menyelesaikan masalah yang dialami oleh TKI yang bisa diselesaikan ;

Dan tugas-tugas lain seperti :

1. Memberikan sosialisasi tentang program penempatan tenaga kerja di luar negeri ;
 2. Pembinaan kepada PPTKIS (pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta) ;
- bahwa saksi juga melakukan verifikasi dokumen terhadap semua Calon TKI yang akan bekerja di luar negeri yakni : ketika seseorang calon tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri wajib mengurus E-KTKLNnya dengan cara memasukkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dengan mekanisme sebagai berikut :

“Setelah semua dokumen pengurusan TKI sudah dibuatkan atau sudah didaftarkan dalam system perekrutan TKI oleh PPTKIS (pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta) barulah didaftarkan di BP3TKI untuk proses pembuatan E-KTKLN dan dalam pembuatan E-KTKLN tersebut terdapat persyaratan/dokumen yang harus dilengkapi untuk dilakukan verifikasi yakni :

1. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
2. KK (Kartu Keluarga)
3. Akta Kelahiran
4. Surat Ijin Orang Tua/Suami/Istri/Wali mengetahui Kepala Desa/Lurah setempat
5. Rekomendasi Pembuatan Paspor dari Dinas Sosnakertras setempat
6. Perjanjian penempatan antara PPTKIS dengan Calon TKI yang disahkan oleh Dinas Nakertras kabupaten setempat
7. Kartu AK1 (Kartu Depnaker)
8. Bukti pemeriksaan kesehatan dari Laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan
9. Paspor
10. Bukti setoran Premi Asuransi

- bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap Calon TKI bernama Melinda Sapay dan saksi juga tidak pernah tahu atau mendengar ada TKI bernama Melinda Sapay yang bekerja di Malaysia, namun pada tanggal 11 Juli 2016 sekitar pukul 17.30 wita pernah mendapat pemberitahuan dari KBRI Kuala Lumpur lewat Whats App dari IBU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTIKA (Staf KBRI Kuala Lumpur) bahwa ada TKI atas nama MELINDA SAPAY yang meninggal dunia di Malaysia ;

- bahwa secara singkat saksi jelaskan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2016 sekitar pukul 17.30 wita saksi mendapat berita dari IBU KARTIKA tentang kematian TKI atas nama Melinda Sapay, dengan paspor NOMOR B1184905. ALAMAT : DS TUPAN RT 03/02 KEC. BATU PUTIH, KUPANG, NTT dan meminta agar berita duka ini diberitahukan kepada keluarganya yang alamatnya sesuai KTP yaitu DI DESA CAMPLONG RT 007 RW 005 KECAMATAN FATULEU, KABUPATEN KUPANG, dengan nomor telepon +6281239796053. Kemudian saksi mendapat berita lagi melalui WA dari ibu Kartika bahwa ia sudah berhasil kontak dengan orang tua korban DI HP 081221402923 bernama PAK METUSALAK SELAN dengan alamat DESA TUPAN RT003/RW002 KEC. BATU PUTIH, KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN, NTT. Dan jenazah akan dikirim ke Kupang pada tanggal 14 Juli 2016 ;
- bahwa yang saksi lakukan setelah mendapat pemberitahuan tersebut adalah menugaskan staf yang bernama Yonas Bahan untuk menghubungi keluarga korban di 2 (dua) nomor HP tadi namun tidak tersambung sehingga saksi memerintahkan pak Yonas Bahan untuk pergi ke Desa Tupan, Kec. Batu Putih, Kab. TTS pada tanggal 13 Juli 2016 dengan tujuan untuk mencari tahu apakah benar alamat rumah orang tua MELINDA SAPAY berada di desa Tupan, Kec. Batu Putih, Kab. TTS dan segera langsung balik kembali Kupang. Pada saat di Batu Putih Pak YONAS BAHAN juga sudah menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa memang benar ada orang tuanya atas nama METUSALAK SELAN akan tetapi Pak YONAS BAHAN hanya bertemu dengan Ibunya dan Pak YONAS BAHAN juga sudah meminta foto yang ada di ljasah Korban atas nama YUFRINDA SELAN, dan dibawa ke kantor BP3TKI untuk dicocokkan dengan foto yang ada di paspor milik MELINDA SAPAY ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah dicocokkan ternyata “fotonya mirip” sehingga kami mengatakan pada keluarganya agar pada tanggal 14 Juli 2016 datang ke kantor BP3TKI untuk sama-sama mencocokkan foto dan langsung bapak METUSALAK SELAN ayah dari orang tua korban sendiri yang memberitahukan kepada kami kalau foto yang di paspor dan foto yang di ijasah milik korban sesuai atau sama yaitu foto anaknya yang bernama YUFRINDA SELAN ;
- bahwa kemudian dari kantor BP3TKI, bersama-sama dengan ayah korban dan keluarga lainnya menuju ke bandara El Tari Kupang untuk menjemput jenazah korban yang dikirim dari Malaysia dan langsung dibawa ke Desa Tupen, Kec. Batu Putih, Kab. TTS menggunakan mobil ambulans yang kami sewa ;
- bahwa jenazah korban tiba pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekitar pukul 15.00 wita. Kemudian setelah menerima jenazah dari pihak Kargo bandara lalu kami menyerahkan jenazah tersebut kepada orangtua korban dengan dibuatkan berita acara serah terimanya disertai dokumen yang diterima dari pihak Kargo Bandara Eltari Kupang yaitu :
 1. PASPOR NO.B1184905 ATAS NAMA MELINDA SAPAY (PASPOR 48)
 2. EMBALMING CERTIFICATE
 3. SEJIL KEMATIAN
 4. REPOT POLIS DIRAJA MALAYSIA
 5. LETTER OF AUTHORIZATION
 6. SURA KETERANGAN DARI KBRI KUALA LUMPUR
 7. DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
 8. SURAT KBRI PERMOHONAN KES JENASAH
 9. DAFTAR KEMATIAN/PERMIT MENGUBUR
 10. MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICE
 11. SPACE RESERVATION OF DECEASED
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus paspor korban dan saksi juga tahu siapa yang mengantar dan menjemput korban saat melakukan persiapan keberangkatan ke luar negeri dan saksi juga tidak ikut mengantar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenazah korban ke kampung halamannya dan hanya menugaskan beberapa staf untuk ikut menyaksikan ketika peti jenazah dibuka oleh keluarga ;

6. Saksi Dra. Maria A. Radja Lewa :

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan di penyidik Polres Timor Tengah Selatan dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- bahwa saksi diperiksa oleh penyidik pada saat itu karena adanya laporan tentang dugaan perdagangan orang atau penempatan tenaga kerja di luar negeri dimana ada seorang TKI yang meninggal dunia di Malaysia atas nama Melinda Sapay/Yufrinda Selan yang berasal dari desa Tupen Kec. Batu Putih Kab. TTS ;
- bahwa Saksi juga mendapat berita dari anggota Polres TTS yang saat itu mengkonfirmasi dan meminta data tentang kartu keluarga, KTP, dan Akte kenal lahir yang pernah ditunjukkan oleh penyidik Polres TTS untuk mengecek apa benar ada warga desa Camplong Kec. Fatuleu Kab. Kupang yang identitasnya bersama MELINDA SAPAY dan orang tua bersama METUSALAK SAPAY dan ibunya bersama YULIANA SAPAY NOMLENI yang tertera dalam kartu keluarga yang ditunjukkan saat itu. Selain itu ada juga KTP dan akte kenal lahir yang kesemuanya atas nama MELINDA SAPAY ;
- bahwa setelah melihat dokumen yang ditunjukkan tersebut kemudian saksi mengecek pada database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan ternyata Kartu Keluarga, KTP dan Akte kenal lahir atas nama MELINDA SAPAY tidak terdata pada database kependudukan Kab. Kupang dan setelah itu kami dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kupang membuat Surat Keterangan bahwa KTP atas nama MELINDA SAPAY dan keluarganya tidak terdata pada Database



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kab. Kupang. Dengan demikian maka bahwa memang benar tidak pernah ada keluarga di desa Camplong Kec. Fatuleu Kab. Kupang yang bernama seperti yang telah disebutkan di atas ;

- bahwa Saksi tahu syarat untuk dapat diterbitkan KTP baru bagi penduduk WNI, dilakukan setelah memenuhi syarat antara lain :
 - o Telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
 - o Foto copy kutipan akta nikah atau akta perkawinan bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun.

Sesuai Perpres. RI No. 25 tahun 2008 pasal 15 ayat (1) a dan c dan Perda Kabupaten Kupang No. 12 tahun 2011 pasal 32 ayat (1) a dan c ;

- bahwa saksi tidak pernah tahu ada perusahaan atau orang yang merekrut TKW atau TKI dari Kabupaten Kupang untuk bekerja di luar negeri ;
- 7. bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Timor Tengah Selatan dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- bahwa saksi diperiksa oleh penyidik pada saat itu karena adanya laporan tentang dugaan perdagangan orang atau penempatan tenaga kerja di luar negeri dimana ada seorang TKI yang meninggal dunia di Malaysia atas nama Melinda Sapay/Yufriinda Selan ;
- bahwa sehubungan dengan pekerjaan saksi, tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan selama bertugas pada bagian LANTASKIM (Lalu lintas Keimigrasian) dengan tugas yakni melakukan ENTRI DATA pemohon PASPOR, dan pada bulan September 2015 saya dipindahkan ke bagian Umum dengan tugas mengurus surat masuk dan keluar di Kantor Imigrasi Klas I Kupang ;
- bahwa adapun data yang di entri adalah data yang dimasukkan oleh pemohon berupa data pada KTP, KARTU KELUARGA, AKTA KELAHIRAN yang juga dilampirkan dengan FORMULIR (perdiem 11) yang telah ditanda tangani oleh pemohon dan saat entri data, selain fotocopi dokumen maka pemohon juga harus datang sendiri dengan membawa dan menunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen aslinya dan yang di scan hanya foto copi saja setelah dicocokkan dengan data aslinya ;

- bahwa proses pemohon akan melakukan entri data adalah awalnya pemohon mengambil formulir dilanjutkan dengan mengambil nomor antrian setelah itu akan dipandu oleh petugas yang di depan untuk menunggu giliran difoto, lalu pemohon menyerahkan berkasnya kepada saksi untuk diperiksa dokumen yang asli dengan foto copi dan setelah dicek lalu saksi melakukan entri data dan yang di scan adalah foto copinya dan setelah itu dilanjutkan dengan wawancara dan foto serta sidik jari di bagian yang lain kemudian pemohon mendapat kwitansi untuk pembayaran ke Bank BNI, lalu petugas pencetak paspor mencetak paspor dan setelah itu pemohon datang membawa bukti pembayaran dari Bank BNI ke bagian penyerahan paspor untuk mengambil paspor di bapak Benediktus Sani Babu ;
- bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah saksi pernah melakukan entri data terhadap pemohon bernama Melinda Sapay pada bulan September 2015, dan untuk paspor an. Melinda Sapay ini dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Kupang karena setelah saksi melihat formulir dan data pemohon maka benar Melinda Sapay pernah mengajukan permohonan pembuatan paspor pada tanggal 4 September 2015 dan untuk tanggal penerbitan paspor biasanya disesuaikan dengan data pemohon yang sudah lengkap dan mulai berlaku hari tersebut sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan ;
- bahwa akan tetapi mengenai Kapan paspor an. Melinda Sapay tersebut diterbitkan dan berapa nomornya Saksi tidak tahu ;
- bahwa Saksi tahu perbedaan antara paspor 24 halaman dan 48 halaman yakni :
 - a. Paspor 24 halaman biasa kegunaannya hanya untuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri dengan syarat rekomendasi dari Depnaker dan rekomendasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari PT yang merekrut, surat izin orang dan keterangan status dengan data lainnya ;

- b. Paspor 48 halaman adalah paspor biasa atau paspor umum yang diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia dengan syarat KTP, Kartu keluarga dan Akta kelahiran ;
- bahwa petugas yang berhadapan langsung dengan pemohon paspor yaitu :
 1. Saksi sendiri yang bertugas untuk melakukan Scan dan ENTRI DATA ;
 2. Nanang Rusli yang bertugas untuk foto, sidik jari dan wawancara ;
 3. Benediktus Babu yang bertugas melakukan penyerahan Paspor ;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus paspor korban sejak awal pembuatannya sampai dengan pengambilan paspor tersebut dan saksi juga tahu siapa yang mengantar dan menjemput korban saat melakukan persiapan keberangkatan ke luar negeri ;

7. Saksi Nanang Saiful Isra Rusli, SH :

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Timor Tengah Selatan dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- bahwa saksi diperiksa oleh penyidik pada saat itu karena adanya laporan tentang dugaan perdagangan orang atau penempatan tenaga kerja di luar negeri dimana ada seorang TKI yang meninggal dunia di Malaysia atas nama Melinda Sapay/Yufrinda Selan ;
- bahwa sehubungan dengan pekerjaan saksi, tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan selama ini sejak tahun 2010 bekerja pada Kantor Imigrasi Kelas I Kupang dan ditugaskan di Seksi Wasda Kim, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, selanjutnya dipindahkan ke Seksi Status Kim (perijinan Orang Asing), dari tahun 2013 sampai tahun 2014, dan kemudian ditugaskan lagi di Seksi Lantas Kim (bagian kepeguruan Paspor). Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari 2014 sampai dengan tahun 2015 dipindahkan ke Seksi Wasdakim (pengawasan dan Penindakan Orang Asing). Dan sejak awal tahun 2015 saya ditugaskan untuk melakukan wawancara, foto Biometrix dan sidik jari serta memberi stempel di perdim 11 ;

- bahwa benar pemohon paspor harus datang sendiri berhadapan langsung dengan saya untuk dilakukan wawancara, pemotretan dan sidik jari sehingga tidak bisa diwakili oleh orang lain ;
- bahwa benar saksi pernah melakukan wawancara terhadap pemohon paspor bernama Melinda Sapay pada bulan September 2015 dan beberapa temannya yang saksi sudah lupa namanya. Saat itu paspor yang diminta oleh Pemohon Melinda Sapay adalah Paspor Umum (jenis 48) dengan tujuan keberangkatan ke Timor Leste ;
- bahwa benar paspor an. Melinda Sapay ini dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Kupang dan setelah saksi melihat formulir dan data pemohon maka benar Melinda Sapay pernah mengajukan permohonan pembuatan paspor pada tanggal 4 September 2015 dan untuk tanggal penerbitan paspor biasanya disesuaikan dengan data pemohon yang sudah lengkap dan mulai berlaku hari tersebut sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan ;
- bahwa benar pada halaman 6 dan 7 tertulis :
 - Pada tanggal 7 September 2015 Melinda Sapay berangkat dari Bengkalis Riau menuju ke Malaysia ;
 - Pada tanggal 3 Oktober 2015 Melinda Sapay keluar dari Malaysia dan tiba di Indonesia melalui bandara Soekarno Hatta ;
 - Pada tanggal 18 November Melinda Sapay berangkat melalui Batam Center menuju ke Malaysia dan setelah itu tidak ada lagi perjalanan tiba maupun berangkat dari yang bersangkutan ;
- bahwa akan tetapi kapan paspor an. Melinda Sapay tersebut diterbitkan dan berapa nomornya Saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbedaan antara paspor 24 halaman dan 48 halaman yakni :
 - Paspor 24 halaman biasa kegunaannya hanya untuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri dengan syarat rekomendasi dari Depnaker dan rekomendasi dari PT yang merekrut, surat izin orang dan keterangan status dengan data lainnya.
 - Paspor 48 halaman adalah paspor biasa atau paspor umum yang diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia dengan syarat KTP, Kartu keluarga dan Akta kelahiran.
- bahwa Petugas yang berhadapan langsung dengan pemohon paspor yaitu:
 - Gizela Soares yang bertugas untuk melakukan Scan dan ENTRI DATA.
 - Saksi sendiri yang bertugas untuk foto, sidik jari dan wawancara.
 - Benediktus Babu yang bertugas melakukan penyerahan Paspor.
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus paspor korban sejak awal pembuatannya sampai dengan pengambilan paspor tersebut dan saksi juga tidak tahu siapa yang mengantarkan dan menjemput korban saat melakukan persiapan keberangkatan ke luar negeri ;

8. Saksi Diana Aman alias Diana Chia alias Mam Diana :

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Mabes Polri dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini Saksi tidak tahu karena saksi tidak mengenal Terdakwa. Pada saat saksi diperiksa oleh penyidik untuk kasus atau masalah kematian TKI an. Melinda Sapay/Yufrinda Selan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengenal Melinda Sapay/Yufrinda Selan secara langsung karena tidak pernah bertemu dengannya, namun saksi tahu kalau yang bersangkutan adalah salah seorang TKW dari Kupang yang direkrut oleh Pak Eduard dan Ibu Martha ;
- bahwa pekerjaan saksi dulu sempat membuka beberapa usaha antara lain PJTKI PT. PANCAMANAH namun karena kurang peminat maka ditutup. Lalu saksi menjadi penyalur TKI ke Malaysia dengan modal dari Mr. Jhon seorang warga Negara Malaysia yang merupakan agency di Malaysia dan juga yang sudah banyak mengenal Perekrut Lapangan (PL) di NTT antara lain Pak Eduard, Andi, Ardi dan Ibu Martha. Kemudian saksi mengajak Pak Yusak dan Rahmawati yang dulu pernah bekerja dengan saya di PT. PANCAMANAH sebagai orang lapangan untuk membantu dalam proses pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia, sehingga untuk proses pengiriman Calon TKI saksi lebih banyak di rumah saja dan sebagai operator/orang lapangan ditugaskan kepada pak Yusak dan Rahmawati yang dibantu oleh Lina, dan seluruh kebutuhan operasionalnya berasal dari Mr. Jhon yang dikirim ke saksi dan diteruskan ke Pak Yusak ;
- bahwa adapun cara merekrut TKI dari NTT untuk disalurkan ke Malaysia pada dasarnya kami tidak menerima Calon TKI di bawah umur dan dalam proses pengiriman Calon TKI tersebut sebelumnya Mr. Jhon sudah ada komunikasi dengan para Perekrut Lapangan (PL) diantaranya yaitu Pak Eduard, Andi, atau Ardi. Jika sudah ada Calon TKI yang mau diberangkatkan maka Mr. Jhon menghubungi saksi menyampaikan bahwa ada anak yang mau dikirim oleh PL, lalu Mr. Jhon mengirim uang kepada saksi untuk operasional, lalu Calon TKI tersebut diantar oleh PL ke Bandara di Kupang untuk terbang ke Surabaya, sampai di Bandara Juanda Surabaya para calon TKI tersebut dijemput oleh Pak Yusak dan para calon TKI diinapkan satu malam di Hotel untuk dilakukan test pack (test kehamilan) oleh Lina, lalu Pak Yusak menyiapkan tiket untuk keesokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya para Calon TKI tersebut diterbangkan ke Batam atau Pekanbaru, dan di Batam atau di Pekanbaru para Calon TKI tersebut dijemput oleh Pak Jimmy atau Pak Gawat untuk mendapatkan Pasport, setelah itu Mr. Jhon yang mengatur apakah Calon TKI tersebut berangkat ke Malaysia melalui Batam atau Pekanbaru ;

- bahwa Calon TKI yang dikirim dari NTT ke Surabaya hanya membawa KTP saja, untuk dokumen-dokumen lainnya saksi tidak tahu, dokumen-dokumen lain diantaranya pasport disiapkan di Batam atau di Pekanbaru, biaya pengurusan pasport per orangnya kalau mengurus dengan Pak Jimmy sebesar Rp. 2.800.000,- dan kalau mengurus pasport dengan ke Pak Gawat per orangnya Rp. 2.500.000,- yang dikirim langsung via transfer ke rekening mereka. Sedangkan proses penggunaan biaya operasional para Calon TKI tersebut biasanya Mr. Jhon mengirim ke saksi uang untuk deposit jumlahnya senilai Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 100.000.000,- tergantung berapa jumlah Calon TKI yang akan mau berangkat, lalu uang itu saya gunakan untuk membayar Pekerja Lapangan (PL), para Calon TKI membeli tiket, penginapan dan akomodasi para Calon TKI dan pak Yusak, selanjutnya saya dan Mr. Jhon melakukan penghitungan atas biaya yang dikeluarkan tersebut ;
- bahwa saksi juga tidak menerima foto para Calon TKI dari Pak Yusak dan yang berhak menentukan seorang Calon TKI layak dikirim ke Malaysia atau tidak yaitu Pak Yusak karena dia yang bertemu langsung dengan Calon TKI tersebut ketika tiba di Surabaya ;
- bahwa jumlah uang yang diterima oleh perekrut lapangan (PL) untuk per orang Calon TKI untuk per orang Calon TKI besarnya ditentukan oleh Mr. John yaitu antara Rp. 10.000.000,-, s/d Rp. 12.000.000,- dan setelah ditentukan nilainya selanjutnya saksi mentransfer uang ke rekening para PL tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sedangkan untuk gaji/fee yang saksi terima dari Mr. Jhon Untuk pengiriman Calon TKI tersebut tidak menerima fee karena saksi menerima gaji dari Mr. Jhon sejumlah 2000 Ringgit/bulan dan juga bonus sebesar Rp. 15.000.000,- per dua atau tiga bulan sekali ;
- bahwa mengenai perekrutan TKI an. Melinda Sapay/Yufrinda Selan Saksi tidak tahu bagaimana proses perekrutan Tenaga Kerja tersebut karena yang melakukan perekrutan adalah para Perekrut Lapangan (PL), saksi hanya menerima Calon TKI yang dikirim oleh para PL dari NTT ke Surabaya yang selanjutnya Calon TKI tersebut dari Surabaya dikirim ke Batam atau ke Pekanbaru sesuai permintaan dari Mr. Jhon ;
- bahwa untuk TKI an. Melinda Sapay/Yufrinda Selan saksi terima dari Pak Eduard sudah siap dengan paspornya yang diurus di Kupang sehingga sesampainya di Surabaya langsung dikirim oleh Pak Yusak ke Pekanbaru dan diterima Pak Gawat di Pekanbaru, lalu Pak Gawat menyampaikan bahwa TKI an. Melinda Sapay/Yufrinda Selan akan diberangkatkan dari pelabuhan Bengkalis Riau dengan tujuan pelabuhan Muar Malaysia dan selanjutnya Mr. Jhon yang menempatkannya ke majikan di Malaysia ;
- bahwa benar Saksi tahu Pak Eduard dan Perekrut Lapangan (PL) lainnya mempunyai ijin atau perusahaan yang bergerak dalam bidang penyaluran TKI ;
- bahwa yang mengurus paspor Melinda Sapay/Yufrinda Selan di Kupang Saksi tidak tahu dan juga yang mengantar dan menjemput Melinda Sapay/Yufrinda Selan ketika berada di Kupang Saksi juga tidak tahu ;
- bahwa mengenai biaya untuk perekrutan TKI an. Melinda Sapay/Yufrinda Selan yang saksi berikan kepada Pak Eduard adalah sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Pak Eduard untuk biaya pembuatan paspor dan tiket TKI tersebut dari Kupang ke Surabaya ;
- bahwa Saksi tahu untuk TKI an. Melinda Sapay/Yufrinda Selan dikirim ke Malaysia pada sekitar bulan September 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berapa banyak TKI yang saksi kirim ke Malaysia Saksi tidak ingat lagi dan saksi tahu Mr. Jhon dan saksi tidak mempunyai ijin atau perusahaan yang bergerak dalam bidang penyaluran TKI ;
- bahwa sehubungan dengan kematian TKI an. Melinda Sapay/Yufrinda Selan, yang saksi lakukan setelah mendengar berita tersebut dari Mr. Jhon lalu saksi menelepon Pak Yusak dan Pak Yusak menyampaikan bahwa benar TKI an. Melinda Sapay/Yufrinda Selan berasal dari NTT yang direkrut oleh Pak Eduard/Ibu Martha. Lalu saksi menghubungi Pak Eduard untuk menghubungi keluarganya namun Pak Eduard memberitahukan bahwa MELINDA SAPAY tidak mendapat ijin orang tua sehingga namanya diganti menjadi Melinda Sapay yang seharusnya Yufrinda Selan dengan nama orang tua Metusalak Selan. Dan karena Pak Eduard tidak juga memberitahukan kepada keluarga Melinda Sapay/Yufrinda Selan sedangkan jenazah harus dikirim dari Malaysia ke Indonesia dan meminta kontak telepon keluarga (orang tua), sedangkan Pak Eduard hanya memberikan alamat lengkap di NTT untuk mengirimkan jenazah maka saksi meminta Pak Yusak untuk mengaku sebagai orang tua korban dengan memberikan nomor handphonenya ke kedutaan di Malaysia ;

9. Saksi Yusak Sabekti Gunanto :

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik yakni diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Mabes Polri dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- bahwa Saksi tidak tahu sehingga Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena saksi tidak mengenal Terdakwa dan saat saksi diperiksa oleh penyidik adalah untuk kasus atau masalah kematian TKI an. Melinda Sapay/Yufrinda Selan ;
- bahwa Saksi pernah bekerja dengan Ibu Diana di PJTKI PT. PANCAHMANAH Semarang namun karena kurang peminat maka ditutup lalu saksi membuka cabangnya di Semarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tahu Terdakwa sebagai sopir dari Pak Eduard Leneng ketika saya berkunjung ke Kupang dan saksi juga mengenal Melinda Sapay/Yufrinda Selan sebagai salah seorang TKW dari Kupang yang direkrut oleh Pak Eduard dan Ibu Martha. Saksi menjemputnya di bandara Juanda Surabaya pada tanggal 4 September 2015 atas perintah Ibu Diana. Awalnya saksi mengenalnya sebagai Melinda Sapay, setelah ada masalah dan ramai di media massa baru tahu kalau nama aslinya adalah Yufrinda Selan ;
- bahwa TKW yang saksi jemput pada saat itu ada 10 (sepuluh) orang namun dengan pesawat yang berbeda dan saat itu tidak ada yang mengantar/mendampingi Melinda Sapay/Yufrinda Selan dan saat itu ia datang bersama Calon TKI bernama Merti Nahak menggunakan pesawat LION dari Kupang ;
- bahwa setelah menjemput Melinda Sapay/Yufrinda Selan dan Calon TKI lainnya lalu semua Calon TKI dibawa ke penginapan untuk dilakukan pemeriksaan dan wawancara dan hasilnya dilaporkan ke Ibu Diana untuk diputuskan ke mana Calon TKI akan dikirim ;
- bahwa saksi juga mengirim foto para Calon TKI ke Ibu Diana melalui WA group dan untuk TKI an. Melinda Sapay/Yufrinda Selan saksi terima dari Pak Eduard (PL di Kupang) sudah siap dengan paspornya yang diurus di Kupang sehingga sesampainya di Surabaya, besoknya langsung dikirim ke Pekanbaru dan diterima Pak Gawat di Pekanbaru, dan urusan selanjutnya saya tidak tahu lagi karena tugas saksi hanya menjemput di bandara Juanda Surabaya ;
- bahwa yang berhak menentukan layak atau tidak seorang TKI dikirim ke Malaysia adalah Ibu Diana, dan Ibu Diana, Pak Eduard dan Perekrut Lapangan (PL) lainnya tidak mempunyai ijin atau perusahaan yang bergerak dalam bidang penyaluran TKI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang mengurus paspor Melinda Sapay/Yufrinda Selan di Kupang Saksi tidak tahu dan sehubungan dengan kematian TKI an. Melinda Sapay/Yufrinda Selan, Saksi mendapat berita dari Ibu Diana yang mengirim foto paspor dan menanyakan apakah TKI an. Melinda Sapay/Yufrinda Selan berasal dari NTT dan saksi menjawab benar TKI tersebut yang direkrut oleh Pak Eduard/Ibu Martha ;
- bahwa lalu Ibu Diana menyampaikan bahwa anak tersebut meninggal karena bunuh diri dan meminta saksi untuk mencari HP milik para Calon TKI yang dititipkan pada saksi dan HP tersebut juga sudah ada nomor simcard karena menurut Ibu Diana akan ada orang dari kedutaan yang akan menelepon dan saksi disuruh mengaku sebagai bapak dari MELINDA SAPAY kemudian Ibu Diana mengirim WA kepada saksi yang berisi alamat rumah MELINDA SAPAY untuk disampaikan saat ditanya oleh orang kedutaan ;
- bahwa lalu saksi mengirim WA ke Ibu Diana nomor HP milik CTKI yaitu 081239796053 lalu sekitar jam 20.30 Wib ada telepon masuk ke nomor HP tersebut yang kemudian memperkenalkan diri bahwa dia bernama IBU KARTIKA dari KBRI Kuala Lumpur kemudian menanyakan apakah saksi orang tua dari MELINDA SAPAY lalu saksi jawab bahwa saksi adalah bapak dari MELINDA SAPAY yang bernama METUSALAK SELAN kemudian IBU KARTIKA mengabarkan bahwa MELINDA SAPAY meninggal dunia karena bunuh diri kemudian Saksi tanya "KAPAN JENAZAH AKAN DIPULANGKAN" dan dijawab BU KARTIKA "SECEPATNYA AKAN DIPULANGKAN" kemudian IBU KARTIKA meminta alamat untuk mengirim jenazah MELINDA SAPAY dan saksi memberitahukan alamat yang telah dikirim melalui WA oleh Ibu Diana yaitu di Desa Tupan Kec. Batu Putih Kab. TTS dan meminta tolong untuk bisa dipulangkan secepatnya lalu IBU KARTIKA menutup telepon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekitar jam 22.00 Wib IBU KARTIKA mengirim sms jadwal kepulangan jenazah yaitu jenazah sampai di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2016 jam 18.30 Wib dan sampai di Kupang pada tanggal 14 Juli 2016 jam 12.00 Wib menggunakan pesawat garuda, selanjutnya saksi laporkan ke Ibu Diana dan perintah Ibu Diana jika jenazah sudah sampai di Jakarta, HP yang saksi gunakan untuk komunikasi dengan IBU KARTIKA tersebut dirusak dan dibuang ;
- bahwa gaji yang saksi terima untuk menjemput dan mengurus Calon TKI tersebut per hari dari Ibu Diana sebesar Rp. 200.000,- dan apabila tidak bekerja maka saksi tidak mendapat gaji ;

10. Saksi Tony Pah :

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polres TTS dan keterangan yang saksi berikan itu tidak benar, dan saksi mencabut semua keterangan saksi saat diperiksa penyidik dan keterangan yang sebenarnya adalah yang diberikan pada persidangan ini ;
- bahwa saksi mau menandatangani BAP Penyidik ini karena ditekan, dipaksa dan disiksa oleh penyidik pada saat diperiksa sehingga saksi mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh penyidik pada saat itu ;
- bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena masalah apa Saksi tidak tahu, dan Saksi bekerja sebagai pengawas proyek milik mertua saksi yang bernama Eduard Leneng ;
- bahwa saksi tidak mengenal Melinda Sapay/Yufrinda Selan dan Saksi pernah diminta oleh Pak Eduard Leneng untuk mengurus paspor calon TKI yang akan dikirim ke luar negeri an. Fridolin. Lalu saksi ke kantor Imigrasi bersama Niko Lake dan selanjutnya saksi mengurus paspor tersebut melalui loket yang ada ;
- bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa pada saat mengurus paspor tersebut dan hanya bertemu dengan Pak Herry dan saksi tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang kepada Pak Herry atau Terdakwa sehubungan dengan pengurusan paspor ;

- bahwa benar Pak Eduard Leneng mempunyai perusahaan PJTKI ;
- bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena semua keterangan saksi tidak benar, karena Terdakwa yang biasa mengantar saksi menggunakan mobil untuk mengurus paspor para calon TKI ;

11. Saksi Yasmin Benyamin Ndun :

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di penyidik Mabes Polri dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- bahwa karena masalah apa sehingga Terdakwa diajukan ke persidangan ini saksi tidak tahu karena saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi diperiksa oleh penyidik untuk kasus atau masalah kematian TKI an. Melinda Sapay/Yufrinda Selan ;
- bahwa saksi mengenal Yufrinda Selan karena merupakan tetangga saksi di kampung Tuasene dan dia yang meminta saksi untuk mencari pekerjaan untuknya karena menurut cerita Yufrinda Selan bahwa ia dipukul oleh tante dan ibunya sehingga ketika ia bertemu dengan saksi di jembatan dekat rumah ia mengaku diusir dan dipukul dan meminta saksi mencari pekerjaan dan saat itu saksi katakan “ada kerja tapi nanti kerjanya di luar negeri (TKW) lalu Yufrinda bilang “tidak apa-apa yang penting bisa dapat uang” dan saat itu saksi sempat bilang agar ia pamit pada orang tuanya namun katanya nanti ia dipukul lagi sehingga saksi membawa Yufrinda ke rumahnya Ibu Martha di Lasiana Kabupaten Kupang pada tanggal 2 September 2015 ;
- bahwa Saksi mengenal Ibu Martha sudah 3 (tiga) tahun dan yang bersangkutan bekerja sebagai pencari Tenaga Kerja (TKI/TKW) dan fee yang saksi terima dari Ibu Martha ketika mengantar Yufrinda Selan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sudah 3 (tiga) orang yang saksi berikan kepada Ibu Martha untuk dijadikan TKW dan Ibu Martha tidak mempunyai perusahaan penyalur TKI dan saksi tahu dan kenal rumahnya Ibu Martha pada saat menjemput adik saksi yang sudah berhenti kerja di Medan ;
- bahwa pada saat mengantar Yufrinda Selan ke rumah Ibu Martha, tidak disertai dengan surat-surat identitas diri namun saat itu Ibu Martha menyampaikan bahwa itu merupakan tanggung jawabnya untuk membuatkan surat-suratnya dan setelah itu saksi tidak tahu lagi tentang keberadaan Yufrinda Selan sampai dengan pada bulan Juli 2016 baru saksi mendapat kabar bahwa Yufrinda Selan meninggal dunia di Malaysia karena gantung diri ;
- bahwa mengenai siapa yang mengurus dokumen dan paspor Yufrinda Selan untuk bekerja di Malaysia Saksi tidak tahu dan saksi juga tidak pernah tahu kalau nama Yufrinda Selan telah diganti menjadi Melinda Sapay ;

12. Saksi Nomensen Otemusu :

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di penyidik Mabes Polri dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini saksi tidak tahu karena saksi tidak mengenal Terdakwa dan pada saat di Mabes Polri saksi diperiksa oleh penyidik untuk kasus atau masalah kematian TKI an. Melinda Sapay/Yufrinda Selan ;
- bahwa Saksi mengenalnya sebagai Yufrinda Selan karena pernah diantar oleh Yanto ke rumah saksi pada bulan September 2015, dan setelah ada masalah baru saksi tahu namanya menjadi Melinda Sapay ;
- bahwa Yanto mengantar Yufrinda Selan ke rumah saksi adalah untuk diserahkan kepada isteri saksi yang bernama Martha Kalikula agar dijadikan TKW yang akan bekerja di luar negeri dan setahu saksi Yanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah beberapa kali ke rumah saksi mengantar TKW karena isteri saksi bekerja sama dengan Eduard Leneng untuk memberangkatkan TKW ;

- bahwa benar saksi tahu kalau isteri saksi dan Eduard Leneng adalah tidak ada mempunyai perusahaan PJTKI namun sebelum menikah dengan saksi 2 (dua) tahun yang lalu, isteri saksi sudah bekerja sama dengan Eduard Leneng untuk memberangkatkan TKW ke luar negeri ;
- bahwa setahu Saksi saat itu Yufrinda Selan datang ke rumah adalah tidak ada dengan membawa dokumen identitas diri lainnya, dan setelah Yufrinda Selan berada di rumah saksi, tak lama kemudian isteri saksi pergi ke pasar dan beberapa jam kemudian Eduard Leneng bersama sopirnya yang bernama Niko Lake (Terdakwa) datang ke rumah untuk menjemput Yufrinda Selan ;
- bahwa setelah isteri saksi pulang dari pasar lalu saksi menyampaikan kedatangan Eduard Leneng tersebut dan isteri saksi mengatakan Yufrinda Selan akan dibawa ke kantor. Setelah itu saksi tidak pernah tahu urusan selanjutnya sampai dengan berita kematian Yufrinda Selan ;
- bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2016, Pak Edu datang ke rumah saksi, memberitahu istri saksi bahwa ada anak yang meninggal gantung diri di Malaysia. Setelah itu Pak Edu pulang, dan saksi tanya ke isteri ada masalah apa dan isteri saksi menjelaskan bahwa yang meninggal gantung diri adalah Yufrinda Selan yakni anak yang diantar oleh Yanto pada bulan September 2015, langsung saksi ingat waktu itu setelah Yanto mengantar anak tersebut isteri saksi ke pasar dan tidak lama kemudian Pak Edu dan sopirnya (Terdakwa) datang ke rumah untuk menjemput anak tersebut ;
- bahwa beberapa hari kemudian Pak Edu menghubungi isteri saksi meminta untuk bertemu, dan setelah bertemu disaksikan oleh saksi sendiri Pak Edu mengatakan agar isteri saksi tidak usah takut dan mengakui bahwa yang mengirim Yufrinda Selan ke Malaysia adalah isteri saksi saja dan bukan



Pak Edu. Dan apabila isteri saksi dipenjara maka semua biaya hidup dan biaya kuliah anak-anak kami akan ditanggung oleh Pak Edu ;

- bahwa mengenai siapakah yang merubah nama Yufrinda Selan menjadi Melinda Sapay Saksi tidak tahu, namun istri saksi pernah cerita bahwa Pak Edu pernah menunjukkan surat wasiat dari Yufrinda Selan dan tertulis ada nama asli Melinda Sapay yaitu Yufrinda Selan, dan alamatnya Melinda Sapay di Camplong, Kab. Kupang sedangkan Yufrinda Selan mencatat alamat aslinya yaitu di Batu Putih, Kab. TTS ;

13. Saksi Stefen Agustinus Bin Oei Kim Kong :

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di penyidik Mabes Polri dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- bahwa karena masalah apa sehingga Terdakwa diajukan ke persidangan ini Saksi tidak tahu karena saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi diperiksa oleh penyidik untuk kasus atau masalah kematian TKI an. Melinda Sapay/Yufrinda Selan ;
- bahwa Saksi tidak kenal dengan Melinda Sapay/Yufrinda Selan, namun saksi pernah membaca namanya di group Whatsapp an. Melinda Sapay yang akan diberangkatkan ke Malaysia oleh Ibu Diana sebagai TKW ;
- bahwa Ibu Diana adalah mertua saksi yang merupakan pimpinan PT. PANCAMAH UTAMA yang sebagai pengendali pemberangkatan TKI ke Malaysia dan saksi juga bekerja di PT. PANCAMAH UTAMA sebagai sopir yang biasa mengantar Calon TKI dari Medan ke Tanjung Balai, dan saksi juga yang biasa disuruh oleh ibu Diana untuk mengirim/transfer uang kepada Eduard Leneng, Yusak Sabekti dan Sella Rica untuk biaya pengiriman TKI ;
- bahwa setahu saksi PT. PANCAMAH UTAMA tersebut adalah perusahaan PJTKI yang resmi, setelah saksi ditangkap oleh polisi baru tahu kalau perusahaan tersebut sudah ditutup sejak tahun 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu kabar tentang Melinda Sapay yakni Melinda Sapay meninggal di Malaysia sekitar bulan Juli 2016, dan saksi tahu dari grup WA Pancamanah yang dibuat oleh saksi, waktu itu Ibu Diana memberitahu di grup WA Pancamanah bahwa ia mendapatkan informasi dari Jhon (agen Malaysia) tentang adanya ada TKI atas nama Melinda Sapay meninggal dunia di Malaysia kemudian Ibu Diana tanya anak siapa (sponsornya siapa) dan dijawab Pak Yusak anaknya (sponsornya) Pak Edu setelah itu saksi tidak tahu lagi kabar terkait Melinda Sapay karena tidak ada dibahas lagi di grup WA ;
- bahwa setahu saksi yang biasa mengurus dokumen Calon TKI yang akan diberangkatkan ke Malaysia diurus oleh Pak Gawat Mardiyo sedangkan tiketnya sering juga Ibu Diana menyuruh saksi sendiri untuk membelinya di travel ;
- bahwa siapakah yang membelikan tiket untuk Melinda Sapay Saksi tidak ingat lagi, namun setahu saksi untuk Calon TKI dari Kupang ke Surabaya semuanya diurus oleh Pak Edu dengan uang yang dikirim oleh Ibu Diana. Sedangkan dari Surabaya ke Medan biasanya saksi sendiri atau Sella atau Pak Yusak yang membelinya ;
- bahwa setahu saksi Ibu Diana menyuruh saksi untuk mengirim uang kepada Pak Edu dengan cara mengirim/transfer uang kepada Pak Edu atas perintah Ibu Diana sudah beberapa kali namun saksi lupa dan uang tersebut digunakan untuk operasional/ pengiriman TKI dan gaji yang saksi terima dari Ibu Diana setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

14. Saksi Rahmawati :

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Mabes Polri dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- bahwa mengenai Terdakwa diajukan ke persidangan ini saksi tidak tahu karena saksi tidak mengenal Terdakwa dan saat itu saksi diperiksa oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik untuk kasus atau masalah kematian TKI an. Melinda Sapay/Yufrinda Selan. Saksi hanya pernah menghubungi Terdakwa lewat telepon ketika Calon TKI akan diberangkatkan dari bandara di Kupang ke Surabaya ;

- bahwa saksi mengenal Melinda Sapay/Yufrinda Selan sebagai salah seorang TKW dari Kupang. Saksi pernah menjemputnya di bandara Juanda Surabaya pada tanggal 4 September 2015 bersama dengan Pak Yusak atas perintah Ibu Diana. Awalnya saksi mengenalnya sebagai Melinda Sapay, setelah ada masalah dan saksi ditangkap baru tahu kalau nama aslinya adalah Yufrinda Selan ;
- bahwa berapa orang TKW yang saksi jemput pada saat itu Saksi tidak ingat lagi dan saat itu tidak ada yang mengantarkan dan ia datang bersama Calon TKI bernama Merti Nahak menggunakan pesawat LION dari Kupang dan apakah Melinda Sapay membawa dokumen identitas dirinya Saksi tidak tahu ;
- bahwa setelah itu Calon TKI dibawa ke penginapan YUDIS untuk dilakukan pemeriksaan dan wawancara dan hasilnya dilaporkan oleh Pak Yusak ke Ibu Diana untuk diputuskan ke mana Calon TKI akan dikirim ;
- bahwa untuk TKI an. Melinda Sapay/Yufrinda Selan dikirim ke mana tidak tahu hanya setahu saksi semua TKI dikirim ke Malaysia namun keberangkatannya ada melalui beberapa tempat yakni Medan, Riau dan Batam. Untuk Melinda Sapay saksi tidak tahu karena tugas saksi hanya memeriksa kesehatan Calon TKI apakah menderita sakit atau hamil ;
- bahwa yang berhak menentukan layak atau tidak seorang TKI dikirim ke Malaysia adalah dilaporkan kepada Ibu Diana untuk diputuskan apakah Calon TKI tersebut jadi diberangkatkan ke Malaysia atau tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Ibu Diana memiliki perusahaan penyalur TKI yang bernama PT. PANCAMANAH UTAMA namun sudah ditutup sejak tahun 2014 ;
- bahwa yang mengurus paspor Melinda Sapay/Yufrinda Selan Saksi tidak tahu dan saksi tahu tentang kematian Melinda Sapay adalah setelah ditangkap dan diperiksa oleh polisi baru saksi diberitahu oleh Pak Yusak bahwa salah satu Calon TKI yang kami jemput di Bandara Juanda telah meninggal dunia di Malaysia karena gantung diri ;
- bahwa gaji yang saksi terima untuk menjemput dan mengurus Calon TKI tersebut per hari dari Ibu Diana sebesar Rp. 200.000,- dan apabila tidak bekerja maka saya tidak mendapat gaji ;

15. Saksi Eduward J. Leneng :

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Mabes Polri dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- bahwa ada masalah apa sehingga Terdakwa diajukan ke persidangan ini Saksi tidak tahu, pada saat saksi diperiksa oleh penyidik untuk kasus atau masalah kematian TKI an. Melinda Sapay/Yufrinda Selan. Terdakwa merupakan mantan supir rental mobil milik saksi namun sudah diberhentikan ;
- bahwa saksi tidak mengenal Melinda Sapay/Yufrinda Selan dan Saksi hanya tahu ketika pada bulan Juli 2016, Diana Aman pernah menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa ada anak yang pernah dikirim oleh Martha Kali Kulla kepada Diana untuk dikirim ke Malaysia atas nama Melinda Sapay meninggal karena bunuh diri di Malaysia, dan saksi diminta untuk menghubungi Martha. Lalu saksi datang ke rumah Martha untuk menyampaikan hal tersebut, lalu Martha mengambil buku register yang ada di rumahnya dan setelah itu Martha menyampaikan bahwa namanya bukan MELINDA SAPAY tetapi YUFRIDA SELAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang mengganti nama Yufrinda Selan menjadi Melinda Sapay tersebut adalah Martha dan Yasmin Ndun alias Yanto, menurut Martha karena anak tersebut lari dari rumahnya dan tidak mendapat ijin dari orang tuanya. Lalu saksi meminta alamat orang tua Yufrinda Selan dan mengirimkannya kepada Diana Aman ;
- bahwa saksi merasa tidak pernah bersama Terdakwa menjemput Melinda Sapay/Yufrinda Selan dari rumah Martha Kali Kulla dan dibawa ke PT. Dharma Karya Raharja milik Putriana Novita Sari sebelum dikirim ke Surabaya ;
- bahwa siapa yang membuat dokumen identitas diri Melinda Sapay/Yufrinda Selan saksi tidak tahu ;
- bahwa hubungan saksi dengan Diana Aman adalah saksi sering membantu dia dalam hal urusan pengiriman CTKI yang bermasalah dan dia juga menyewa/rental mobil milik saksi untuk kegiatan pengiriman TKW dari NTT dan Saksi juga sering meminjam uang pada Diana untuk biaya pendanaan proyek saksi yang ada di Kupang ;
- bahwa mengenai siapa yang mengurus pembuatan paspor Melinda Sapay/Yufrinda Selan saksi tidak tahu ;
- bahwa saksi tidak pernah menyuruh Tony Pah dan Terdakwa mengantar Melinda Sapay/Yufrinda Selan ke kantor Imigrasi Kupang untuk membuat paspor ;
- bahwa mengenai yang mengurus keberangkatan Melinda Sapay/Yufrinda Selan ke Malaysia adalah Martha Kali Kulla yang langsung mengirimnya ke Diana Aman untuk diberangkatkan ke Malaysia ;
- bahwa fee/bayaran yang diterima oleh petugas lapangan apabila dapat merekrut seorang Calon TKI setahu saksi Diana Aman membayar sebesar Rp.5.000.000-Rp.8.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Diana Aman mempunyai perusahaan PJTKI yang bernama PT PANCA MANA beralamat di Semarang dan untuk di Kupang mempunyai perusahaan PT JAYA ABADI ;
- bahwa saksi tidak pernah menitipkan Melinda Sapay/Yufrinda Selan di kantor PT Dharma Karya Raharja milik Putriana Novita Sari sebelum dikirim ke Surabaya ;
- bahwa saksi juga tidak pernah menyuruh Terdakwa mengantar Melinda Sapay/Yufrinda Selan ke Bandara El Tari Kupang untuk berangkat ke Surabaya ;
- bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena semua keterangan saksi **tidak benar** ;

16. Saksi Herry Pranowo, SE :

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Mabes Polri dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- bahwa mengenai Terdakwa diajukan ke persidangan ini Saksi tidak tahu karena saat saksi diperiksa oleh penyidik untuk kasus atau masalah kematian TKI an. Melinda Sapay/Yufrinda Selan ;
- bahwa saksi tidak mengenal Melinda Sapay/Yufrinda Selan namun saksi pernah mengetahui nama tersebut melalui berkas permohonan pembuatan paspor atas nama Melinda Sapay yang pernah diajukan ke kantor Imigrasi Kupang ;
- bahwa sejak bulan Agustus 2013 saksi bertugas di seksi Lantaskim di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang dengan jabatan sebagai Kasubsi Perijinan pada Kantor Imigrasi Kelas I Kupang. Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mengecek permohonan persyaratan paspor setelah melalui tahapan scan, wawancara, alokasi paspor, cetak dan penyerahan di sistem aplikasi setelah paspor siap baru saksi memberikan paraf di perdim 11 sebagai kelengkapan persyaratan paspor kemudian diserahkan kepada kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksi untuk disetujui dan saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala

Seksi Lantaskim dan Kepala kantor Imigrasi Kelas I Kupang ;

- bahwa tata cara penerbitan paspor RI caranya ada 2 mekanisme proses penerbitan Paspor RI yaitu :

- Secara online yang diberlakukan sekarang : bahwa seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh Imigrasi agar di scan dan dikirim melalui website Keimigrasian sesuai Kantor yang dituju, kemudian pemohon datang untuk dilakukan verifikasi dengan membawa bukti pra permohonan yang didapatkan dari website, kemudian pemohon datang lagi ke kantor dengan membawa dokumen persyaratan paspor untuk di cek di bagian scan lalu untuk pemohon dilakukan foto biometrik, sidik jari dan wawancara ;

- Untuk cara walk-in berdasarkan SOP penerbitan paspor tata cara dan prosedur beserta syarat-syarat untuk menerbitkan Paspor RI yaitu :

1. Pemohon datang menuju CS untuk mengambil nomor antrian.
2. Setelah pemohon dipanggil nomor antriannya, pemohon datang ke petugas OSS (one Stop Service) dengan membawa berkas permohonan seperti :
 - a. KTP yang masih berlaku.
 - b. KK.
 - c. AKTA LAHIR/ IJAZAH/ SURAT NIKAH/ SURAT BAPTIS.
 - d. Surat kewarganegaraan Indonesia Bagi orang asing orang keturunan Tionghoa yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewarganegaraan, sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

- e. Surat Penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama.
- f. Paspor Lama bagi yang telah memiliki paspor.
- g. bagi CTKI melampirkan Surat Rekomendasi dari DISNAKERTRANS dan PT PJTKI dan surat ijin dari orang tua/suami bagi yang sudah menikah, lalu mengikuti tahapan sebagai berikut :

- Tahap pertama dilakukan pengambilan nomor antrian kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan untuk dilakukan Scan.
- Tahap berikutnya dilakukan wawancara pengambilan foto Biometrik dan sidik jari.
- Tahap selanjutnya Pembayaran biaya paspor di Bank BNI kemudian ke bagian permohonan/alokasi.
- Tahap terakhir penyerahan paspor kepada pemohon atau PJTKI yang membantu mengurus paspor CTKI.

- bahwa setahu Saksi, pemohon tidak boleh membawa dokumen identitas diri berupa foto copi saja, pemohon harus datang sendiri dengan membawa asli dokumen identitas diri untuk dibandingkan/dicocokkan dengan aslinya. Sedangkan untuk TKI biasanya diurus oleh perusahaan PJTKI namun saat wawancara, foto dan sidik jari maka TKI tersebut harus datang berhadapan langsung dengan petugas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa proses pembuatan paspor sampai dengan penyerahan paspor kepada pemohon biasanya paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan pembayaran di bank ;
- bahwa paspor yang sudah selesai dicetak dapat diambil oleh orang lain dengan cara diwakili oleh Biro yang mengurus Paspor atau orang lain yang diberi kuasa ;
- bahwa pengajuan permohonan pembuatan paspor an. Melinda Sapay, sesuai data yang ada pada kami bahwa benar MELINDA SAPAY pernah mengajukan permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang pada tanggal 3 September 2015 dan diterbitkan paspor dengan nomor paspor B 1184905 pada tanggal 04 September 2015 berlaku s/d 4 September 2020 yakni paspor UMUM 48 halaman ;
- bahwa berdasarkan arsip yang ada bahwa pengajuan paspor an. MELINDA SAPAY adalah tidak untuk bekerja di luar negeri dan ia sendiri yang mengambil paspor tersebut ;
- bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan paspor an. MELINDA SAPAY karena saat itu sedang mengikuti Diklat Intelijen Lanjutan Direktorat Jenderal Imigrasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan 23 September 2015 dan pada saat itu yang menggantikan saksi adalah kasubsi lintas batas yang bernama JALOE WISANGGENI, S.H. ;
- bahwa yang bertugas pada bagian Lantaskim Kupang, yaitu :

1. Bagian Scan : GIZELA M.S. CORRELA
2. Bagian Wawancara : NANANG RUSLI
3. Bagian alokasi paspor : ANI DALLA
4. Bagian Cetak : SUSANA LAKY
5. Bagian Penyerahan Paspor : BENEDIKTUS BABU dibantu oleh Honor atas nama JOHANES RONALD ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi pada tahun 2015, Terdakwa merupakan staf pada bagian umum dan pada tahun 2016 baru Terdakwa ditugaskan di bagian Lantaskim dan biasanya membantu pemohon paspor untuk mengisi formulir sesuai SOP ;
- bahwa mengenai apakah Terdakwa menerima insentif dari pemohon paspor Saksi tidak tahu ;

17. Saksi Natalia Susana Laky, S.Pd :

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Soe dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- bahwa mengenai Terdakwa diajukan ke persidangan ini Saksi tidak tahu karena saat saksi diperiksa oleh penyidik untuk kasus atau masalah kematian TKI an. Melinda Sapay/Yufrinda Selan.
- bahwa saksi tidak mengenal Melinda Sapay/Yufrinda Selan namun saksi pernah mengetahui nama tersebut melalui berkas permohonan pembuatan paspor atas nama Melinda Sapay yang pernah diajukan ke kantor Imigrasi Kupang ;
- bahwa saksi bertugas di seksi Lantaskim di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang sebagai pencetak paspor dan tidak berhadapan langsung dengan pemohon paspor karena saksi hanya mencetak paspor. Dan yang berhadapan langsung dengan pemohon paspor yaitu :
 - Petugas scan dan verifikasi yaitu GISELA
 - Petugas foto, sidik jari dan wawancara yaitu NANANG RUSLI
 - Petugas penyerahan paspor yaitu BENIDIKTUS BABU ;
- bahwa ada 2 jenis paspor yang saksi cetak yaitu Paspor 24 halaman dan Paspor 48 halaman, yakni Paspor 24 halaman kegunaanya untuk Tenaga Kerja Indonesia dan Paspor 48 halaman biasa digunakan untuk WNI yang berlibur, sekolah atau tugas belajar ;
- bahwa Saksi dapat mencetak paspor apabila pemohon paspor telah melalui tahap scan dan verifikasi data, ambil biometrix dan sidik jari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wawancara dan pembayaran serta semua data sudah masuk dalam sistem dan sudah terdaftar ;

- bahwa tata cara penerbitan paspor RI caranya yaitu pemohon datang sendiri dengan membawa berkas permohonan seperti KTP yang masih berlaku, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan bagi CTKI melampirkan Surat Rekomendasi dari DISNAKERTRANS dan PT PJTKI dan surat ijin dari orang tua/suami bagi yang sudah menikah, lalu mengikuti tahapan sebagai berikut :
 - Tahap pertama dilakukan pengambilan nomor antrian kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan untuk dilakukan Scan.
 - Tahap berikutnya dilakukan wawancara pengambilan foto Biometrik dan sidik jari.
 - Tahap selanjutnya Pembayaran biaya paspor di Bank BNI kemudian ke bagian permohonan/alokasi.
 - Tahap terakhir penyerahan paspor kepada pemohon atau PJTKI yang membantu mengurus paspor CTKI.
- bahwa pemohon tidak boleh membawa dokumen identitas diri berupa foto copy saja, pemohon harus datang sendiri dengan membawa asli dokumen identitas diri untuk dibandingkan/dicocokkan dengan aslinya. Sedangkan untuk TKI biasanya diurus oleh perusahaan PJTKI namun saat wawancara, foto dan sidik jari maka TKI tersebut harus datang berhadapan langsung dengan petugas ;
- bahwa proses pembuatan paspor sampai dengan penyerahan paspor kepada pemohon biasanya paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan pembayaran di bank ;
- bahwa paspor yang sudah jadi dapat diambil dengan cara diwakili oleh Biro yang mengurus Paspor atau orang lain yang diberi kuasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sesuai data yang ada pada kami bahwa benar MELINDA SAPAY pernah mengajukan permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang pada tanggal 3 September 2015 dan diterbitkan paspor dengan nomor paspor B 1184905 pada tanggal 04 September 2015 berlaku s/d 4 September 2020 yakni paspor UMUM 48 halaman ;
- bahwa berdasarkan arsip yang ada bahwa pengajuan paspor an. MELINDA SAPAY adalah tidak untuk bekerja namun paspor umum untuk ke Timor Leste ;
- bahwa setahu saksi pada tahun 2015, Terdakwa merupakan staf pada bagian umum dan pada tahun 2016 baru Terdakwa ditugaskan di bagian Lantaskim dan biasanya membantu pemohon paspor untuk mengisi formulir sesuai SOP dan apakah Terdakwa menerima insentif dari pemohon paspor Saksi tidak tahu ;

18. Saksi Eduward J. Leneng :

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Mabes Polri dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- bahwa ada masalah apa sehingga Terdakwa diajukan ke persidangan ini Saksi tidak tahu, pada saat saksi diperiksa oleh penyidik untuk kasus atau masalah kematian TKI an. Melinda Sapay/Yufrinda Selan. Terdakwa merupakan mantan supir rental mobil milik saksi namun sudah diberhentikan ;
- bahwa saksi tidak mengenal Melinda Sapay/Yufrinda Selan dan Saksi hanya tahu ketika pada bulan Juli 2016, Diana Aman pernah menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa ada anak yang pernah dikirim oleh Martha Kali Kulla kepada Diana untuk dikirim ke Malaysia atas nama Melinda Sapay meninggal karena bunuh diri di Malaysia, dan saksi diminta untuk menghubungi Martha. Lalu saksi datang ke rumah Martha untuk menyampaikan hal tersebut, lalu Martha mengambil buku register yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumahnya dan setelah itu Martha menyampaikan bahwa namanya bukan MELINDA SAPAY tetapi YUFRIDA SELAN ;

- bahwa yang mengganti nama Yufrinda Selan menjadi Melinda Sapay tersebut adalah Marta dan Yasmin Ndun alias Yanto, menurut Martha karena anak tersebut lari dari rumahnya dan tidak mendapat ijin dari orang tuanya. Lalu saksi meminta alamat orang tua Yufrinda Selan dan mengirimkannya kepada Diana Aman ;
- bahwa saksi merasa tidak pernah bersama Terdakwa menjemput Melinda Sapay/Yufrinda Selan dari rumah Martha Kali Kulla dan dibawa ke PT. Dharma Karya Raharja milik Putriana Novita Sari sebelum dikirim ke Surabaya ;
- bahwa siapa yang membuat dokumen identitas diri Melinda Sapay/Yufrinda Selan saksi tidak tahu ;
- bahwa hubungan saksi dengan Diana Aman adalah saksi sering membantu dia dalam hal urusan pengiriman CTKI yang bermasalah dan dia juga menyewa/rental mobil milik saksi untuk kegiatan pengiriman TKW dari NTT dan Saksi juga sering meminjam uang pada Diana untuk biaya pendanaan proyek saksi yang ada di Kupang ;
- bahwa mengenai siapa yang mengurus pembuatan paspor Melinda Sapay/Yufrinda Selan saksi tidak tahu ;
- bahwa saksi tidak pernah menyuruh Tony Pah dan Terdakwa mengantar Melinda Sapay/Yufrinda Selan ke kantor Imigrasi Kupang untuk membuat paspor ;
- bahwa mengenai yang mengurus keberangkatan Melinda Sapay/Yufrinda Selan ke Malaysia adalah Martha Kali Kulla yang langsung mengirimnya ke Diana Aman untuk diberangkatkan ke Malaysia ;
- bahwa fee/bayaran yang diterima oleh petugas lapangan apabila dapat merekrut seorang Calon TKI setahu saksi Diana Aman membayar sebesar Rp.5.000.000-Rp.8.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Diana Aman mempunyai perusahaan PJTKI yang bernama PT PANCA MANA beralamat di Semarang dan untuk di Kupang mempunyai perusahaan PT JAYA ABADI ;
- bahwa saksi tidak pernah menitipkan Melinda Sapay/Yufrinda Selan di kantor PT Dharma Karya Raharja milik Putriana Novita Sari sebelum dikirim ke Surabaya ;
- bahwa saksi juga tidak pernah menyuruh Terdakwa mengantar Melinda Sapay/Yufrinda Selan ke Bandara El Tari Kupang untuk berangkat ke Surabaya ;
- bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena semua keterangan saksi **tidak benar** ;

19. Saksi Martha Kali Kulla :

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Mabes Polri dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena masalah kematian TKI an. Melinda Sapay/Yufrinda Selan ;
- bahwa saksi mengenal Melinda Sapay/Yufrinda Selan karena saksi yang memberikannya/support kepada Eduard Leneng untuk menjadi TKW di Malaysia ;
- bahwa pekerjaan saksi adalah ibu rumah tangga biasa yang juga bekerja sebagai petugas lapangan/perekrut untuk mencari TKI/TKW yang akan bekerja ke luar negeri sebagai pembantu rumah tangga ;
- bahwa saksi tidak ada mempunyai perusahaan PJTKI, hanya dulu saksi pernah bekerja pada perusahaan PJTKI PT. ROSA SENA dan PT. MANGUN JAYA PERKASA sebagai tenaga lepas namun kemudian keluar dan sejak tahun 2014 lalu saksi mencari sendiri lalu memberikannya kepada Eduard Leneng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Eduard Leneng juga tidak ada mempunyai perusahaan PJTKI yang resmi ;
- bahwa sudah berapa banyak TKW yang saksi salurkan dan kirim ke luar negeri saksi sudah lupa karena buku register saksi diambil oleh Eduard Leneng ;
- bahwa adapun cara saksi merekrut TKW yang akan dikirim ke luar negeri, prosesnya yakni :
 - Saksi bertemu orang tua dan mengajak anak-anaknya untuk saksi pekerjaan ke luar negeri;
 - Kalau orang tua setuju lalu orang tuanya membuat Surat Persetujuan Orang Tua untuk dipekerjakan ke luar negeri mengetahui kepala Desa;
 - Lalu saksi membawa anak-anak itu ke Kupang dan saksi langsung tampung di PT ROSA SENA dan membawa surat-suratnya;
 - Surat-surat yang saksi buat atau berkas dari PT. yakni : Foto Copy KK, KTP, Surat persetujuan Orang tua, Surat ijin dari desa;
 - Lalu PT. ROSA SENA yang kemudian membawa untuk tes Kesehatan ke LABORATORIUM CENDANA di TDM;
 - Setelah dikatakan sehat kemudian PT. melakukan Rekomendasi dari Dinas Nakertrans dan kemudian pengurusan Paspor;
 - Setelah administrasi lengkap kemudian dibawa/diberangkatkan ke luar negeri dengan pesawat;
- bahwa proses perekrutan tersebut tidak berlaku untuk TKW yang disalurkan melalui Eduard Leneng, karena biasanya kalau ada TKW maka saksi menyampaikannya kepada Eduard Leneng dan Eduard Leneng langsung menjemputnya bersama dengan sopirnya yang bernama Nikolas Lake/Terdakwa dan membawanya ke PT. Dharma Karya Raharja milik Putriana Novita Sari sebelum dikirim ke Surabaya dan dilanjutkan ke Malaysia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mulai mengenal Eduard Leneng sejak tahun 2010 (saksi masih kerja PT.ROSA SENA) dan beliau adalah anggota Intel dan Eduard Leneng yang meminta saksi untuk mencari anak-anak untuk dijadikan Tenaga kerja ke Luar negeri ;
- bahwa adapun identitas anak-anak untuk dijadikan Tenaga kerja ke Luar negeri tersebut dokumennya untuk anak-anak yang tidak ada KTP biasanya diproses KTP dan KKnya oleh Bapak Eduard Leneng dan menantunya yang bernama Tony Pah, dan rata-rata tidak atau tanpa persetujuan orang tuanya. Lalu dilakukan pemeriksaan kesehatan, terkadang saksi yang membawa sendiri untuk periksa dengan menggunakan kendaraan milik bapak Eduard Leneng yang dikendarai oleh Niko Lake ;
- bahwa sedang yang mengurus paspor para TKW tersebut termasuk semua dokumen identitas diri dari para TKW seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan yang lainnya semua diurus oleh Eduard Leneng dan menantunya bernama Tony Pah sampai dengan pengurusan paspor dan tiket keberangkatan karena Eduard Leneng mempunyai usaha travel, saksi hanya bertugas untuk mencari TKW dan memberikannya kepada Eduard Leneng ;
- bahwa setahu saksi proses perekrutan TKW bernama Melinda Sapay/Yufrinda Selan, pada tanggal 2 September 2015 Melinda Sapay/Yufrinda Selan diantar oleh YASMIN alias YANTO NDUN ke rumah saksi yang beralamat di Lasiana RT 006 RW 002 Kelurahan Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk menjadi TKW yang akan dipekerjakan ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga. Lalu saksi tanya identitas Yufrinda Selan (nama lengkap, tempat tanggal lahir, nama bapak, nama ibu, alamat) dan ada ijin dari orang tua atau tidak dan waktu itu Yufrinda Selan tanggal lahirnya saksi lupa namun seingat saksi tahun 2015 umur YUFRINDA 19 tahun, nama bapak METUSALAK SELAN, nama ibu YULIANA NOMLENI, alamat Desa Tupan RT 03 RW 02 Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batuputih Kab. TTS dan waktu itu Yufrinda Selan mengatakan tidak ada ijin orang tua, setelah itu saksi menghubungi PAK EDU melalui telepon melaporkan bahwa ada anak yang mau bekerja ke luar negeri kemudian PAK EDU menjawab "OK, SEBENTAR JEMPUT" kemudian saksi ke pasar untuk belanja sedangkan YUFRINDA SELAN dan YANTO NDUN menunggu di rumah saksi, sepulang dari pasar YANTO NDUN pamit pulang dan Yufrinda Selan sudah tidak ada di rumah kemudian saksi tanya kepada suami saksi dan dijawab Yufrinda Selan sudah dijemput oleh PAK EDU dan Terdakwa ;

- bahwa setahu saksi saat itu Yufrinda Selan dijemput untuk dibawa ke ke PT Dharma Karya Raharja milik Putriana Novita Sari sebelum dikirim ke Surabaya dan dilanjutkan ke Malaysia, karena biasanya seperti itu para TKW ditampung di PT. Dharma Karya Raharja (DKR) dan pada sore hari itu juga saksi pergi ke PT. DKR untuk bertemu Yufrinda Selan dengan membawa keperluannya seperti sabun, body lotion, dll dan di sana juga telah ada beberapa TKW lainnya yang akan diberangkatkan ;
- bahwa setahu saksi saat itu YUFRINDA SELAN tidak membawa dokumen apapun ;
- bahwa fee/bayaran yang saksi terima dari Eduard Leneng sebagai imbalan merekrut TKW biasanya berbeda dan untuk Yufrinda Selan saksi mendapat imbalan dari Eduard Leneng sebesar Rp. 7.000.000,- yang ditransfer ke rekening saksi di Bank BCA dan saksi memberikannya kepada Yasmin alias Yanto Ndun sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- bahwa mengenai yang merubah nama Yufrinda Selan menjadi Melinda Sapay Saksi tidak tahu, pada saat sore hari saksi ke PT. DKR dan meminta untuk bertemu dengan Yufrinda Selan namun mereka mengatakan namanya bukan Yufinda Selan tapi Melinda Sapay ;
- bahwa yang mengurus dokumen identitas diri dari Yufinda Selan biasanya semua diurus oleh Eduard Leneng dan menantunya yang bernama Tony

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pah dan Saksi juga pernah melihat sendiri jika ada TKW yang tidak mempunyai identitas diri maka Tony Pah langsung membuatnya dengan cara memasukkan flash disk ke dalam komputer lalu mengetiknya dan mencetak dokumen yang diinginkan ;

- bahwa untuk yang mengurus paspor Melinda Sapay/Yufrinda Selan Saksi tidak tahu, karena semuanya menjadi urusan dari Eduard Leneng. Saksi hanya merekrut TKW saja ;
- bahwa saksi tahu Melinda Sapay/Yufrinda Selan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2016 sekitar jam 21.00 wita ketika PAK EDU datang ke rumah saksi mengatakan bahwa ada masalah yakni “ADA ANAK GANTUNG DIRI, KRITIS” kemudian saksi tanya “ITU ANAK NAMA SIAPA, DIA SIAPA PUNYA ANAK” dan dijawab pak EDU “ANAK NAMA MELINDA SAPAY” kemudian saksi jawab “DIA BUKAN ANAK SAYA, SAYA TIDAK KENAL” kemudian PAK EDU bilang “ANAK DARI BATU PUTIH DARI TUASENE” kemudian PAK EDU membuka HP miliknya dan menunjukkan foto seorang perempuan kemudian saksi ingat kalau foto perempuan tersebut pernah dibawa YANTO NDUN karena alamatnya sama dengan YANTO NDUN, kemudian saksi mencari catatan milik saksi yang pernah saksi tulis dan benar saksi menemukan tulisan milik saksi dengan nama YUFRINDA SELAN yang beralamat di Tuasene, Batuputih kemudian catatan milik saya tersebut difoto oleh PAK EDU. Lalu tanggal 11 Juli 2016 saksi menelepon PAK EDU lagi menanyakan keadaan Yufrinda Selan dan dijawab sudah meninggal dunia, dan menyuruh saksi tenang saja karena semua sudah diurus oleh agency di Malaysia ;
- bahwa kapan jenazah Yufrinda Selan tiba di Kupang saksi tidak tahu, dan saksi hanya melihat beritanya di koran dan televisi saja ;
- bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Saksi Nikolas Lake :

- bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan di penyidik Mabes Polri dan keterangan yang Saksi berikan itu benar ;
- bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini adalah sehubungan masalah kematian TKI an. Melinda Sapay/Yufrinda Selan ;
- bahwa Saksi mengenal Melinda Sapay/Yufrinda Selan karena pada tanggal 2 September 2015 Saksi pernah bersama Eduard Leneng menjemputnya dari rumah ibu Martha Kali Kulla di Lasiana untuk dibawa ke PT. DKR milik ibu Putriana Novita Sari sebagai tempat penampungan sementara ;
- bahwa Saksi juga pernah menjemputnya dari PT. DKR untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di klinik, lalu ke kantor imigrasi bersama dengan Tony Pah untuk mengurus paspor dan esok harinya mengantarnya ke bandara El tari untuk berangkat ke Surabaya, semuanya itu atas perintah Eduard Leneng ;
- bahwa Saksi bekerja sebagai supir pribadi dari bapak Eduard Leneng sejak tahun 2011 dan biasanya Eduard Leneng menyalurkan TKW ke PT. DKR untuk dikirim ke luar negeri dan Saksi tahu Eduard Leneng tidak ada mempunyai perusahaan PJTKI ;
- bahwa pada saat menjemput Melinda Sapay/Yufrinda Selan dari rumah Martha Kali Kulla, setahu Saksi tidak ada membawa dokumen apapun dan Pak Edu menyuruh saksi untuk bertanya pada Melinda Sapay/Yufrinda Selan tentang identitasnya dan ia menulis di kertas yang Saksi berikan, namanya Melinda Sapay serta menyebutkan nama orang tua dan alamatnya lalu Saksi memberikan data identitas tersebut kepada Tony Pah atas perintah Pak Edu ;
- bahwa data tersebut diberikan kepada Tony Pah karena setahu Saksi adalah keperluan untuk pembuatan Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga untuk pembuatan paspor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mengenai siapa yang merubah nama Yufrinda Selan menjadi Melinda Sapay Saksi tidak tahu, setelah ditangkap baru tahu nama aslinya Yufrinda Selan ;
- bahwa Melinda Sapay/Yufrinda Selan tinggal/ditampung di PT. DKR sekitar 2 atau 3 hari saja dan selama ditampung itu Saksi pernah menjemput dan membawanya ke klinik didampingi oleh ibu Novita untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, selanjutnya ke kantor Imigrasi bersama Tony Pah untuk pembuatan paspor ;
- bahwa saat proses pembuatan paspor, saat itu Tony Pah yang masuk ke dalam kantor dan Saksi menunggu di dalam mobil bersama Melinda Sapay/Yufrinda Selan dan 4 (empat) orang TKW lainnya di tempat parkir. Beberapa saat kemudian Tony Pah menelepon saksi agar mengantar Melinda Sapay/Yufrinda Selan dan TKW yang lain tersebut ke dalam kantor Imigrasi dan di sana kami bertemu dengan Pak Godstar ;
- bahwa apakah Pak Godstar yang mengurus paspor Melinda Sapay/Yufrinda Selan Saksi tidak tahu, karena Saksi hanya mengantarnya ke dalam kantor dan Tony yang mengatur segalanya, setelah itu saksi kembali ke tempat parkir. Setelah semuanya selesai lalu Saksi mengantar Melinda Sapay/Yufrinda Selan, dkk ke PT. DKR dan besoknya Saksi kembali menjemput Melinda Sapay dan Merty Nahak dari PT. DKR untuk diantar ke bandara El tari untuk berangkat ke Surabaya ;
- bahwa mengenai siapa yang mengurus tiket keberangkatan Melinda Sapay/Yufrinda Selan Saksi tidak tahu, hanya setahu saksi memang Pak Edu mempunyai usaha travel ;
- bahwa demikian pula mengenai siapa yang mengambil paspor Melinda Sapay/Yufrinda Selan di kantor imigrasi, Saksi juga tidak tahu ;
- bahwa seingat Saksi mengantar Melinda Sapay/Yufrinda Selan ke bandara El tari untuk berangkat ke Surabaya adalah pada tanggal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015, akan tetapi apakah pada saat itu Melinda Sapay/Yufrinda Selan ada membawa paspor atau tidak Saksi tidak tahu, namun Pak Edu pernah menyampaikan bahwa jika ada paspor yang belum selesai maka TKW tersebut berangkat duluan nanti paspornya dititip pada TKW yang akan berangkat kemudian ;

- bahwa mengenai siapa yang mengurus keberangkatan Melinda Sapay di bandara El tari setuju Saksi biasanya anak-anak TKW diurus oleh security bandara yang bernama Pak Melki dan Pak Ringgi sampai masuk ke ruang tunggu bandara. Dan untuk Melinda Sapay dan Merti Nahak saat itu diurus oleh Pak Ringgi ;
- bahwa sedangkan yang mengurus Melinda Sapay/Yufrinda Selan saat tiba di Surabaya yang menjemputnya yaitu Pak Yusak, dan Saksi tahu karena dipesan oleh Pak Edu agar menelepon Pak Yusak untuk menjemput Melinda Sapay/Yufrinda Selan di bandara Surabaya untuk proses selanjutnya diberangkatkan ke Malaysia ;
- bahwa mengenai kapan Melinda Sapay/Yufrinda Selan berangkat ke Malaysia Saksi tidak tahu, karena tugas Saksi hanya mengantar Melinda Sapay/Yufrinda Selan sampai di bandara El tari-Kupang saja sedangkan urusan selanjutnya Saksi tidak tahu lagi ;
- bahwa benar Saksi menerima gaji setiap bulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Eduard Leneng ;

21. Saksi Putriana Novita Sari :

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Mabes Polri dan keterangan yang saksi berikan itu tidak benar, dan saksi mencabut semua keterangan saksi saat diperiksa penyidik dan keterangan saksi yang sebenarnya adalah yang diberikan pada persidangan ini ;
- bahwa keterangan tersebut tidak benar, dan saksi mau menandatangani BAP Penyidik ini karena saat itu saksi dalam keadaan lelah, diperiksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada waktu istirahat sehingga saksi mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh penyidik pada saat itu ;

- bahwa ada masalah apa sehingga Terdakwa diajukan ke persidangan ini saksi tidak tahu, dan saksi mengenalnya sebagai salah satu pegawai pada kantor Imigrasi Kupang ;
- bahwa saksi bekerja sebagai pengawas proyek pada PT. YUFILASNO sejak tanggal 1 Januari 2016. Sebelumnya saksi sebagai Kepala Cabang PT. Darma Karya Raharja yang bergerak di bidang jasa tenaga kerja yakni TKW yang akan dikirim ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga ;
- bahwa adapun cara saksi merekrut TKW yang akan bekerja di luar negeri adalah saksi menerima TKW dari petugas lapangan lalu melakukan seleksi dan mengurus rekomendasi keberangkatan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh BP3TKI dan Dinas Nakertrans ;
- bahwa saksi tidak mengenal Melinda Sapay/Yufrinda Selan dan juga saksi tidak ada pernah menerima/menampung TKW yang bernama Melinda Sapay/Yufrinda Selan dari Eduard Leneng dan memang Eduard Leneng sering memberikan TKW kepada saksi untuk dikirim ke Malaysia namun dalam buku register saksi tidak pernah ada TKW yang bernama Melinda Sapay/Yufrinda Selan ;
- bahwa imbalan yang saksi bayarkan kepada Eduard Leneng untuk perekrutan setiap TKW biasanya sebesar Rp.5.000.000,- per orang/TKW ;
- bahwa benar saksi mengetahui berita tentang kematian TKW yang bernama Melinda Sapay/Yufrinda Selan pernah mendengarnya dari berita di televisi dan membaca beritanya di koran ;
- bahwa benar saksi pernah menerima transfer dana dari Eduard Leneng dan untuk pekerjaan proyek yang saksi kerjakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Saksi ahli Agus Susdamajanto, SH. MH :

(dibacakan keterangan Saksi Ahli dibawah sumpah sebagaimana BAP
Pendahuluan setelah Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak
berkeberatan)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau perorangan menempatkan TKI di luar negeri terkait dengan permohonan paspor baru hingga penyerahan paspor ;
- Bahwa persyaratan permohonan paspor adalah :
 - Asli KTP atau Surat Keterangan Luar Negeri
 - KK (Kartu Keluarga)
 - Akte Lahir/Ijasah/Surat Nikah/Surat Baptis
 - Surat penetapan Ganti Nama dari pejabat yang berwenang bagi yang mengganti nama
 - Surat Keterangan Kewarganegaraan Indonesia Bagi Orang Asing yang memperoleh Kewarganegaraan RI atau pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - Paspor Biasa Lama bagi yang telah memiliki paspor biasa ;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis paspor yaitu Paspor Diplomatik, yang dikeluarkan oleh Kemenlu, Paspor Dinas dikeluarkan oleh Kemenlu dan Paspor Biasa ;
- Bahwa ada 2 jenis permohonan antara lain ;
 - Paspor Baru.
 - Paspor penggantian.
 - Penggantian karena hilang (hilang habis berlaku dan hilang masih berlaku dan penggantian karena rusak (kerena bencana alam, rusak oleh yang bersangkutan dan rusak dalam proses penerbitan.
- Bahwa prosedur pengurusan paspor baru yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mengajukan permohonan ke loket permohonan dengan melampirkan asli dan foto copy dokumen berupa KTP, KK, Akte Kelahiran atau Ijazah atau surat nikah atau surat Baptis.
- Setelah berkas dilihat oleh petugas loket, diberikan formulir berupa Perdim 11 dan diisi oleh pemohon.
- Pemohon menyerahkan Perdim 11 dan foto copy persyaratan yang ditentukan.
- Petugas loket memeriksa persyaratan dan isi formulir lalu berkas tersebut diserahkan ke petugas entry.
- Petugas data entry memasukkan data pemohon yang sudah terpenuhi persyaratannya.
- Berkas pemohon diserahkan ke bagian petugas foto, petugas foto memanggil nomor antrian.
- Pemohon datang kepada petugas foto untuk dilakukan foto dan petugas bagian foto mengecek persyaratan permohonan untuk ditanyakan aslinya.
- Petugas foto mencetak biodata dan Billing pembayaran untuk diberikan kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran.
- Setelah dilakukan pengecekan terhadap asli dari persyaratan kemudian dilakukan sidik jari.
- Setelah dilakukan sidik jari dan foto dilakukan adjudikator oleh petugas untuk menentukan kelulusan diberikan paspor.
- Pemohon melakukan pembayaran di Bank BNI 46 sebesar Rp. 355.000.000,-
- Paspor dicetak di bagian pencetakan.
- Paspor diserahkan oleh petugas di bagian penyerahan paspor.
- Bahwa pada saat memasukkan permohonan paspor baru bisa diwakilkan atau dibantu oleh orang lain sepanjang persyaratannya dipenuhi dan pemohon juga hadir, akan tetapi pada saat dilakukan foto dan sidik jari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon harus hadir tanpa kehadiran pemohon proses permohonan paspor akan dibatalkan ;

- Bahwa prosedur penyerahan paspor setelah paspor selesai dicetak yaitu paspor diserahkan oleh petugas bagian penyerahan paspor kepada pemohon atau yang diberi kuasa oleh pelapor untuk mengambil paspor tersebut setelah pemohon atau yang diberi kuasa memberikan bukti pembayaran dari Bank BNI 46 ;
- Bahwa pada saat serah terima paspor dari petugas bagian penyerahan paspor kepada pemohon atau yang diberikan kuasa dengan menanda tangani pada formulir perdim 11 sebagai pihak penerima (pemohon atau yang diberi kuasa) dan petugas penyerahan paspor ;
- Bahwa inti isi dari Perdim 11 yaitu nama, tempat lahir tanggal bulan dan tahun lahir serta alamat pemohon sesuai KTP, nama orang tua, hasil wawancara petugas verifikasi, acc dari pejabat Lantaskim hingga Kakanim, tanda tangan petugas bagian penyerahan paspor dan tanda tangan penerima paspor dan terakhir petugas bagian arsip ;
- Bahwa penerbitan paspor berdasarkan akte kelahiran, karena paspor pada dasarnya dapat diberikan untuk usia 0 tahun sampai usia lanjut bagi WNI, petugas wawancara tidak melakukan penelitian tentang keaslian dari dokumen berupa KTP dan lain-lain karena bukan merupakan kewenangan produk dari petugas Imigrasi hal tersebut merupakan kewenangan dari Disdukcapil dan saat ini belum terkoneksi secara system untuk melakukan verifikasi dokumen tersebut secara on line ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap penyerahan paspor atas nama MELINDA SAPAY adalah petugas imigrasi bagian penyerahan paspor dan yang menanda tangani penyerahan di Perdim 11 di kantor imigrasi setempat dalam hal ini di kantor imigrasi Kupang, karena masing-masing bagian sudah diberikan surat tugas yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Imigrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paspor tidak boleh diserahkan selain petugas bagian penyerahan paspor, karena paspor merupakan dokumen Negara ;
- Bahwa Paspor nomor B 1184905 atas nama MELINDA SAPAY diterbitkan pada tanggal 4 September 2015 di Kanim Kupang, kemudian jika dilihat dari cap keluar dari TPI Bengkalis tanggal 7 September 2015 masuk ke Malaysia tanggal 7 September 2015, kemudian keluar dari Malaysia pada tanggal 3 Oktober 2015 masuk ke Soekarno Hatta tanggal 3 Oktober 2015 kemudian keluar dari Batam Center tanggal 18 Nopember 2015 dan masuk ke Johor Malaysia tanggal 18 Nopember 2015 ;
- Bahwa sesuai dengan tanda tangan serah terima paspor sebagaimana pada Perdim 11 antara pemohon dan petugas bagian penyerahan paspor yaitu tanggal 7 September 2015 ;

23. Saksi Ahli Ninik Rahayu, SH. MS :

(dibacakan keterangan Saksi Ahli dibawah sumpah sebagaimana BAP Pendahuluan setelah Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkeberatan)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengertian Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi diatur dengan pasal 1 angka 1 dalam UU No. 21 tahun 2007 ;
- Bahwa pengertian TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO (Pasal 1 angka 2) ;

- Bahwa unsur-unsur dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terdiri dari 3 elemen utama yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur Proses, Cara dan Tujuan merupakan unsur/dakwaan alternatif sehingga dalam pemenuhan unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang cukup dipenuhi 1 (satu) unsur dari masing-masing elemen utama ;
 - a. Bahwa norma-norma Hukum Penghapusan Perdagangan Orang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB 1948 yang memuat hak-hak setiap manusia. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tidak secara tegas berkaitan dengan perdagangan orang, khususnya anak, tetapi Deklarasi ini sebagai suatu deklarasi yang menegaskan setiap individu mempunyai hak bebas, yang secara mendasar terbebas dari trafiking. Pada pasal 34 dan 35 Konvensi ini berkaitan langsung dengan penentangan terhadap eksploitasi seksual, perlakuan salah secara seksual, dan perdagangan anak.
 - b. Bahwa Undang-Undang terkait langsung dan tidak langsung dengan TPPO dan pemenuhan hak korban yakni :
 1. UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
 3. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusiawi.
 4. Keputusan Presiden RI No 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi No 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa.
6. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
7. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO no. 111 mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan.
8. Undang-Undang RI No 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 29 mengenai Kerja Paksa.
9. Undang-Undang RI No 18 Tahun 1956 tentang Berlakunya ratifikasi Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Pengupahan untuk Laki-laki dan Perempuan dalam Pekerjaan yang Sama.
10. Ketentuan dalam dokumen Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) sebagai komitmen Pemerintah Indonesia yang telah ikut menandatangani Konvensi Palermo 2000. Pasal 3 Protokol Palermo mengatur bahwa Persetujuan dari seorang korban perdagangan manusia atas eksploitasi yang disengaja seperti yang tertera dalam sub ayat (a) pasal ini haruslah dianggap batal ketika caracara yang tertera dalam sub ayat (a) digunakan dalam tindak perdagangan atau eksploitasi tersebut; selanjutnya di pasal 3 (c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai “perdagangan manusia” meskipun jika hal ini tidak melibatkan caracara yang tertera dalam sub ayat (a) pasal ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.UU Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengesahan konvensi internasional Mengenai perlindungan hakHak Seluruh Pekerja migran dan Anggota Keluarganya.

12.UU Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indoensia di Luar Negeri.

13.UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Mabes Polri dan keterangan yang Terdakwa berikan itu benar ;
- bahwa sehingga Terdakwa diajukan ke persidangan ini untuk kasus atau masalah kematian TKI an. Melinda Sapay/Yufrinda Selan ;
- bahwa terhadap Melinda Sapay/Yufrinda Selan berdasarkan dokumen yang ada pada kantor imigrasi, Terdakwa mengenalnya sebagai Melinda Sapay yakni salah satu pemohon pembuatan paspor ;
- bahwa Terdakwa bekerja pada kantor Imigrasi Kupang sebagai Staf di LANTASKIM bagian customer service dengan tugas antara lain adalah :
 - Mengawasi atau melihat pemohon pembuatan Paspor untuk lansia, cacat, sakit atau pemohon yang belum dilayani.
 - Membantu petugas bagian sidik jari untuk memperjelas pelaksanaan sidik jarinya agar terlihat lebih jelas.
 - Memberikan formulir permohonan paspor dan map kepada pemohon untuk diisi lalu pemohon diarahkan untuk mengambil nomor antrian dan menunggu untuk dipanggil petugas bagian verifikasi ;
- bahwa Terdakwa mengenal Toni Pah sejak tahun 2010 karena Toni Pah sering datang ke kantor Imigrasi Kupang, ia bekerja pada PT. DKR (Darma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Raharja) yang bergerak dibidang PJTKI dan sering mengurus pembuatan paspor para TKW yang akan bekerja ke luar negeri ;

- bahwa benar Toni Pah pernah mengurus paspor atas nama Melinda Sapay dan Terdakwa tahu karena setiap pengurusan paspor, Toni Pah selalu bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa yang bertugas sebagai customer service dan membantu memberikan formulir kepada pemohon paspor ;
- bahwa sedangkan yang mengantarkan Toni Pah ke kantor Imigrasi untuk mengurus paspor tersebut Terdakwa tidak tahu ;
- bahwa tata cara penerbitan paspor RI yaitu pemohon datang sendiri dengan membawa berkas permohonan seperti KTP yang masih berlaku, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan bagi CTKI melampirkan Surat Rekomendasi dari DISNAKERTRANS dan PT PJTKI dan surat ijin dari orang tua/suami bagi yang sudah menikah, lalu mengikuti tahapan sebagai berikut :
 - Tahap pertama dilakukan pengambilan nomor antrian kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan untuk dilakukan Scan.
 - Tahap berikutnya dilakukan wawancara pengambilan foto Biometrik dan sidik jari.
 - Tahap selanjutnya Pembayaran biaya paspor di Bank BNI kemudian ke bagian permohonan/alokasi.
 - Tahap terakhir penyerahan paspor kepada pemohon atau PJTKI yang membantu mengurus paspor CTKI.
- bahwa pemohon tidak boleh membawa dokumen identitas diri berupa foto copi saja namun pemohon harus datang sendiri dengan membawa asli dokumen identitas diri untuk dibandingkan/dicocokkan dengan aslinya.

Sedangkan untuk TKI biasanya diurus oleh perusahaan PJTKI namun saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wawancara, foto dan sidik jari maka TKI tersebut harus datang berhadapan langsung dengan petugas ;

- bahwa lama proses pembuatan paspor sampai dengan penyerahan paspor kepada pemohon Biasanya paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan pembayaran di bank ;
- bahwa benar paspor yang sudah selesai dicetak dapat diambil oleh orang lain dengan cara diwakili oleh Biro yang mengurus Paspor atau orang lain yang diberi kuasa ;
- bahwa untuk pengajuan permohonan pembuatan paspor an. Melinda Sapay sesuai data yang ada pada Kantor Imigrasi Kupang bahwa benar MELINDA SAPAY pernah mengajukan permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang pada tanggal 3 September 2015 dan diterbitkan paspor dengan nomor paspor B 1184905 pada tanggal 04 September 2015 berlaku s/d 4 September 2020 yakni paspor UMUM 48 halaman ;
- bahwa berdasarkan arsip yang ada pada Kantor Imigrasi Kupang bahwa pengajuan paspor an. MELINDA SAPAY adalah tidak untuk bekerja namun paspor umum untuk ke Timor Leste ;
- bahwa benar Terdakwa pernah menelepon Toni Pah untuk mengambil paspor yang telah selesai dicetak an. Melinda Sapay namun saksi tidak tahu apakah Toni Pah atau Melinda Sapay yang datang mengambil paspor tersebut karena yang menyerahkan paspor tersebut adalah petugas penyerahan yang bernama BENIDIKTUS SANI BABU ;
- bahwa Terdakwa tidak ada membantu menyerahkan paspor tersebut karena bukan tugas Terdakwa dan Terdakwa hanya menelepon Toni Pah dan menyampaikan bahwa paspor sudah selesai diproses. Hal ini Terdakwa lakukan sesuai dengan SOP yang ada pada kantor Imigrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah di persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, maka telah dapat terungkap **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut :

- bahwa benar semula Melinda Sapay/Yufrinda Selan merupakan anak ketiga dari **Metusalak Selan** dari empat bersaudara, yang lahir di Tepas, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15 Juli 1997 ;
- bahwa pada tanggal 2 September 2015, Yufrinda Selan kabur dari rumah namun tidak dilaporkan tentang kejadian tersebut kepada polisi, lalu bertemu dengan YASMIN alias YANTO NDUN di dekat jembatan dan selanjutnya diantar oleh YASMIN alias YANTO NDUN ke rumah Martha Kali Kulla yang beralamat di Lasiana RT 006 RW 002 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk menjadi TKW yang akan dipekerjakan ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga ;
- bahwa benar saat itu Yufrinda Selan tidak ada membawa dokumen identitas apapun atas dirinya dan tidak ada ijin orang tua, lalu Martha Kali Kulla menghubungi EDUARD LENENG alias EDU melalui telepon melaporkan bahwa ada anak yang mau bekerja ke luar negeri kemudian Yufrinda Selan dijemput oleh EDUARD LENENG alias EDU dan Saksi NIKOLAS LAKE dengan menggunakan mobil Inova dari rumah Martha Kali Kulla untuk dibawa ke ke PT Dharma Karya Raharja milik Putriana Novita Sari sebelum dikirim ke Surabaya dan dilanjutkan ke Malaysia ;
- bahwa benar pada saat Yufrinda Selan berada di rumah Putriana Novita Sari untuk penampungan sementara pernah dijemput oleh Saksi NIKOLAS LAKE untuk pemeriksaan kesehatan di klinik, lalu ke kantor imigrasi bersama dengan Tony Pah untuk mengurus paspor dan esoknya Saksi NIKOLAS LAKE juga mengantarnya ke bandara El tari untuk berangkat ke Surabaya, yang semuanya itu atas perintah Eduard Leneng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar karena Yufrinda Selan tersebut sama sekali tidak membawa dokumen identitas dirinya lalu Saksi NIKOLAS LAKE disuruh oleh EDUARD LENENG alias EDU untuk menanyakan identitas dirinya dengan menuliskan di atas kertas dan tertulis atas nama MELINDA SAPAY ;
- bahwa benar atas perekrutan dari Yufrinda Selan tersebut Martha Kali Kulla mendapatkan fee/bayaran dari Eduard Leneng sebagai imbalan merekrut TKW Yufrinda Selan sebesar Rp. 7.000.000,- yang ditransfer ke rekening saksi Martha Kali Kulla di Bank BCA dan Martha Kali Kulla memberikannya kepada Yasmin alias Yanto Ndun sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- bahwa benar kemudian dokumen identitas diri dari Yufinda Selan diurus oleh Eduard Leneng dan menantunya yang bernama Tony Pah dan termasuk paspor di Kantor Imigrasi Kupang yang dibantu pengurusannya oleh Terdakwa Godstar Mozez Banik yang ternyata identitas Yufinda Selan telah dirubah menjadi Melinda Sapay ;
- bahwa benar berdasarkan dokumen yang ada pada kantor imigrasi Kupang, Terdakwa mengenalnya sebagai Melinda Sapay yakni salah satu pemohon pembuatan paspor karena Terdakwa bekerja pada kantor Imigrasi Kupang sebagai Staf di LANTASKIM bagian customer service dengan tugas antara lain adalah :
 - Mengawasi atau melihat pemohon pembuatan Paspor untuk lansia, cacat, sakit atau pemohon yang belum dilayani.
 - Membantu petugas bagian sidik jari untuk memperjelas pelaksanaan sidik jarinya agar terlihat lebih jelas.
 - Memberikan formulir permohonan paspor dan map kepada pemohon untuk diisi lali pemohon diarahkan untuk mengambil nomor antrian dan menunggu untuk dipanggil petugas bagian verifikasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Terdakwa mengenal Toni Pah sejak tahun 2010 karena Toni Pah sering datang ke kantor Imigrasi Kupang, ia bekerja pada PT. DKR (Darma Karya Raharja) yang bergerak dibidang PJTKI dan sering mengurus pembuatan paspor para TKW yang akan bekerja ke luar negeri ;
- bahwa benar Toni Pah pernah mengurus paspor atas nama Melinda Sapay dan Terdakwa tahu karena setiap pengurusan paspor, Toni Pah selalu bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa yang bertugas sebagai customer service dan membantu memberikan formulir kepada pemohon paspor ;
- bahwa benar untuk pemohon paspor tidak boleh membawa dokumen identitas diri berupa foto copi saja, namun pemohon harus datang sendiri dengan membawa asli dokumen identitas diri untuk dibandingkan/dicocokkan dengan aslinya. Sedangkan untuk TKI biasanya diurus oleh perusahaan PJTKI namun saat wawancara, foto dan sidik jari maka TKI tersebut harus datang berhadapan langsung dengan petugas Imigrasi ;
- bahwa benar lama proses pembuatan paspor sampai dengan penyerahan paspor kepada pemohon biasanya paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan pembayaran di bank dan paspor yang sudah selesai dicetak dapat diambil oleh orang lain dengan cara diwakili oleh Biro yang mengurus Paspor atau orang lain yang diberi kuasa ;
- bahwa benar untuk pengajuan permohonan pembuatan paspor an. Melinda Sapay sesuai data yang ada pada Kantor Imigrasi Kupang benar MELINDA SAPAY pernah mengajukan permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang pada tanggal 3 September 2015 dan diterbitkan paspor dengan nomor paspor B 1184905 pada tanggal 04 September 2015 berlaku s/d 4 September 2020 yakni paspor UMUM 48 halaman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar berdasarkan arsip yang ada pada Kantor Imigrasi Kupang bahwa pengajuan paspor an. MELINDA SAPAY adalah tidak untuk bekerja namun paspor umum untuk ke Timor Leste ;
- bahwa benar Terdakwa pernah menelepon Toni Pah untuk mengambil paspor yang telah selesai dicetak an. Melinda Sapay namun Terdakwa tidak tahu apakah Toni Pah atau Melinda Sapay yang datang mengambil paspor tersebut karena yang menyerahkan paspor tersebut adalah petugas penyerahan yang bernama BENIDIKTUS SANI BABU ;
- bahwa benar Terdakwa tidak ada membantu menyerahkan paspor tersebut karena bukan tugas terdakwa dan Terdakwa hanya menelepon Toni Pah dan menyampaikan bahwa paspor sudah selesai diproses. Hal ini Terdakwa lakukan sesuai dengan SOP yang ada pada kantor Imigrasi ;
- bahwa benar selanjutnya Yufrinda Selan yang dokumennya telah diubah menjadi Melinda Sapay tersebut diberangkatkan menuju ke Surabaya dan tiba di bandara Juanda dijemput oleh Yusak Sabekti Gunanto, dan sebagai salah seorang TKW dari Kupang yang direkrut oleh Eduard Lenang dan Martha kali Kulla pada tanggal 4 September 2015 atas perintah Diana Aman bersama 10 (sepuluh) orang namun dengan pesawat yang berbeda dan saat itu tidak ada yang mengantar/mendampingi Melinda Sapay/Yufrinda Selan dan saat itu ia datang bersama Calon TKI bernama Merti Nahak menggunakan pesawat LION dari Kupang, lalu semua Calon TKI dibawa ke penginapan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Saudari Rahmawati dan wawancara oleh Yusak Sabekti Gunanto dan hasilnya dilaporkan ke Ibu Diana untuk diputuskan ke mana Calon TKI akan dikirim disertai foto para Calon TKI ke Ibu Diana melalui WA group dan untuk TKI an. Melinda Sapay/Yufrinda Selan adalah diterima dari Pak Eduard dan Ibu Martha Kali Kulla (Petugas Lapangan di Kupang) yang sudah siap dengan paspornya yang diurus di Kupang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar sehingga sesampainya di Surabaya, TKI an. Melinda Sapay/Yufrinda Selan besoknya langsung dikirim ke Pekanbaru dan diterima Gawat Mardiyo di Pekanbaru, dan ditampung bersama beberapa orang TKI lainnya di rumah penampungan yang dijaga oleh Saudari Marce Tefa ;
- bahwa benar yang berhak menentukan layak atau tidak seorang TKI dikirim ke Malaysia adalah Diana Aman, sedangkan Eduard Leneng dan Perekrut Lapangan (PL) lainnya adalah tidak mempunyai ijin atau perusahaan yang bergerak dalam bidang penyaluran TKI ke luar negeri ;
- bahwa benar selanjutnya pada bulan Juli 2016 Diana Aman menyampaikan bahwa Melinda Sapay/Yufrinda Selan tersebut meninggal karena bunuh diri dan kemudian Yusak Sabekti Gunanto memperkenalkan diri menjawab telepon IBU KARTIKA dari KBRI Kuala Lumpur sebagai orang tua dari MELINDA SAPAY bernama METUSALAK SELAN dan dikatakan JENAZAH SECEPATNYA AKAN DIPULANGKAN ke Kupang ;
- bahwa benar lalu jenazah Melinda Sapay/Yufrinda Selan sampai di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2016 jam 18.30 Wib dan sampai di Kupang pada tanggal 14 Juli 2016 jam 12.00 Wib menggunakan pesawat garuda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yakni dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke depan persidangan, Terdakwa dapat terbukti secara sah menurut hukum bersalah atau tidak telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak maka Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan **unsur-unsur** tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk **Alternatif**, yakni : Terdakwa didakwa :

- **Kesatu : Terdakwa didakwa melanggar Pasal 4 Jo. Pasal 8 Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**
- **Kedua : Terdakwa didakwa melanggar Pasal : 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 56 KUHP.**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti serta memeriksa dengan secara seksama terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya bahwa yang **paling bersesuaian** dengan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah **Dakwaan Kesatu dari Dakwaan Penuntut Umum ;**

Menimbang, bahwa dalam **Dakwaan Kesatu** dari Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melanggar **Pasal 4 Jo. Pasal 8 Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**, yang menurut permusan deliknya adalah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap Penyelenggara Negara ;**
- 2. Menyalahgunakan kekuasaan ;**
- 3. Mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan cara membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia ;**
- 4. Dengan maksud di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Unsur : “Setiap Penyelenggara Negara” ;**

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Penyelenggara Negara*” adalah merupakan perluasan dari unsur “*setiap orang*” yang artinya unsur *Setiap Penyelenggara Negara* merujuk kepada pribadi orang tertentu yang menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan, dengan kata lain *Penyelenggara Negara* juga merupakan Subjek Hukum sebagai manusia pribadi yang hidup (*Naturlijke Personen*) atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakan dan atau perbuatan yang telah dilakukannya yang telah didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang menurut pendapat Pompe, *toerekenbaarheid* (pertanggungjawaban pidana) dari seseorang sebagai Subyek Hukum tersebut adalah mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*), yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- b. Dan oleh sebab itu, ia dapat memahami makna dan akibat perbuatannya.
- c. Dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (Vide : Hukum Pidana, oleh : Prof. Dr. A. Zainal Abidin Farid, SH, hal 190).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dikarenakan *Penyelenggara Negara* juga merupakan Subjek Hukum, maka jika *Penyelenggara Negara* tersebut melakukan suatu tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pengertian *Penyelenggara Negara* dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyatakan “Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan **pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku** ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 2 Undang-Undang 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang termasuk *penyelenggara negara*, yaitu :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
7. ***Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan ternyata bahwa **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD** yang telah dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang dengan jabatan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kupang Nomor: W.22.Fb.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Perputaran/Roling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Kupang tanggal 28 Januari 2015, yakni Terdakwa diangkat sebagai staf di LANTASKIM Kantor Imigrasi Kelas I Kupang. Berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang berlaku tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 2 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD dalam kedudukan dan statusnya sebagai** seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang dengan jabatan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kupang Nomor : W.22.Fb.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Perputaran/Roling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Kupang tanggal 28 Januari 2015, yakni Terdakwa diangkat sebagai **staf di LANTASKIM Kantor Imigrasi Kelas I Kupang**, apakah merupakan Subyek Hukum dalam kapasitasnya sebagai **Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD dalam kedudukan dan statusnya sebagai** seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang di persidangan telah mengakui bahwa benar Terdakwa sebagai Staf di LANTASKIM bagian customer service dengan tugas antara lain adalah :

- Mengawasi atau melihat pemohon pembuatan Paspor untuk lansia, cacat, sakit atau pemohon yang belum dilayani.
- Membantu petugas bagian sidik jari untuk memperjelas pelaksanaan sidik jarinya agar terlihat lebih jelas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memberikan formulir permohonan paspor dan map kepada pemohon untuk diisi lalu pemohon diarahkan untuk mengambil nomor antrian dan menunggu untuk dipanggil petugas bagian verifikasi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa benar Terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD** adalah bekerja dengan status dan kedudukannya sebagai staf di **LANTASKIM Kantor Imigrasi Kelas I Kupang** pada bagian customer service dengan tugas sebagaimana tersebut di atas yakni **fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang merupakan dasar pedoman kerja Terdakwa selaku staf di LANTASKIM Kantor Imigrasi Kelas I Kupang ;**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam Pembelaan Hukum (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang telah berpendapat bahwa TERDAKWA **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD** adalah bukan **Penyelenggara Negara** atau **Penyelenggara Pemerintahan Negara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang "*penyelenggara Negara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dikarenakan Terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD** ternyata berkedudukan dengan status sebagai staf di **LANTASKIM Kantor Imigrasi Kelas I Kupang** pada bagian customer service dengan **fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di bidang Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian** yang merupakan dasar pedoman kerja Terdakwa selaku staf di **LANTASKIM Kantor Imigrasi Kelas I Kupang** tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD** dimaksud adalah juga termasuk dalam pengertian *Penyelenggara Negara* sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan **Pasal 2 butir 7** Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yakni : “Penyelenggara Negara” dalam *klasifikasi* sebagai “*Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*” ;

Menimbang, bahwa sehingga oleh karena itu karena Subyek Hukum yang didakwakan dan dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah Terdakwa bernama : **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD** dimana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan, sebagai manusia pribadi yang hidup atau sebagai subyek hukum dalam kedudukan dan statusnya sebagai Penyelenggara Negara” dalam *klasifikasi* sebagai “*Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, yang kemudian berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD** ternyata mampu memberikan keterangan-keterangan atau jawaban yang baik atas pertanyaan- pertanyaan yang diajukan kepadanya atau tidak mempunyai alasan-alasan penghapus kesalahan atau pengecualian pemidanaan (*straf uitsluiting grooden*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke. 1** dari **Pasal 4 Jo Pasal 8 jo Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Dakwaan Kesatu dari Dakwaan Penuntut Umum** yakni : “*Setiap Penyelenggara Negara*” **telah dapat terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur : **"Menyalahgunakan kekuasaan"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **menyalahgunakan Kekuasaan** adalah seseorang yang memiliki suatu kekuasaan dan melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau ia dengan wewenangnya berlandung dibawah kekuasaan hukum dan penyalahgunaan kewenangan tersebut dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan **tindakan-tindakan** yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi **menyimpang dari tujuan** kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan **prosedur** yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang terungkap di persidangan khususnya dari keterangan saksi NIKOLAS LAKE alias NIKO yang menerangkan dengan dibawah sumpah bahwa pada saat proses pembuatan pasport untuk Korban YUFRINDA SELAN di kantor Imigrasi Kupang, saat itu Tony Pah yang masuk ke dalam kantor dan Saksi hanya menunggu di dalam mobil bersama Korban Melinda Sapay/Yufrinda Selan dan bersama 4 (empat) orang TKW lainnya di tempat parkir. Kemudian beberapa saat kemudian Tony Pah menelepon Saksi agar mengantar Melinda Sapay/Yufrinda Selan dan TKW yang lain tersebut ke dalam Kantor Imigrasi dan di sana kami bertemu dengan TERDAKWA **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD** ;

Bahwa, akan tetapi Saksi NIKOLAS LAKE alias NIKO tidak mengetahui perihal apa yang dilakukan oleh TERDAKWA **GODSTAR MOZEZ BANIK alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OD yang mengurus paspor Melinda Sapay/Yufrinda Selan tersebut, karena Saksi hanya mengantarnya ke dalam kantor dan Toni Pah yang mengatur segalanya, setelah itu Saksi kembali ke tempat parkir. Setelah semuanya selesai lalu Saksi mengantar Melinda Sapay/Yufrinda Selan, dkk ke PT. DKR dan besoknya Saksi kembali menjemput Melinda Sapay dan Merti Nahak dari PT. DKR untuk diantar ke bandara El tari untuk berangkat ke Surabaya ;

Menimbang, bahwa BERSESUIAN DENGAN keterangan saksi NIKOLAS LAKE alias NIKO tersebut di atas TERDAKWA **GODSTAR MOZEEZ BANIK alias**

OD telah membenarkan di persidangan bahwa benar Toni Pah pernah mengurus paspor atas nama Melinda Sapay dan Terdakwa tahu karena setiap pengurusan paspor, Toni Pah selalu bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa yang bertugas sebagai **customer service** dan membantu memberikan formulir kepada pemohon paspor, sedangkan yang mengantar Toni Pah ke kantor Imigrasi untuk mengurus paspor tersebut Terdakwa tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JUGA telah MENGAKUI di persidangan bahwa benar TERDAKWA tidak ada membantu menyerahkan paspor atas nama Melinda Sapay tersebut karena bukan tugas Terdakwa dan Terdakwa hanya menelepon Toni Pah dan menyampaikan bahwa paspor sudah selesai diproses.

Hal ini Terdakwa lakukan sesuai dengan SOP yang ada pada kantor Imigrasi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan juga diperoleh fakta bahwa benar untuk pengajuan permohonan pembuatan paspor an. Melinda Sapay sesuai data yang ada pada Kantor Imigrasi Kupang bahwa benar MELINDA SAPAY pernah mengajukan permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang pada tanggal 3 September 2015 dan diterbitkan paspor dengan nomor paspor B 1184905 pada tanggal 04 September 2015 berlaku s/d 4 September 2020 yakni paspor UMUM 48 halaman dan berdasarkan arsip yang ada pada Kantor Imigrasi Kupang bahwa pengajuan paspor an. MELINDA SAPAY adalah tidak untuk bekerja namun paspor umum untuk ke Timor Leste ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Barang Bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara a quo yakni berupa : 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 2015 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman, dan pada paspor dimaksud menunjukkan bahwa paspor dimaksud telah dipergunakan untuk keperluan bekerja dan telah diberangkatkan ke luar negeri sebagai TKI/TKW ke Malaysia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikarenakan telah didapat fakta hukum bahwa benar Terdakwa hanya menelepon Toni Pah dan menyampaikan bahwa paspor sudah selesai diproses dan hal tersebut Terdakwa lakukan sesuai dengan SOP yang ada pada kantor Imigrasi, AKAN TETAPI ternyata untuk paspor dengan nomor paspor B 1184905 pada tanggal 04 September 2015 berlaku s/d 4 September 2020 yakni paspor UMUM 48 halaman yang berdasarkan arsip yang ada pada Kantor Imigrasi Kupang bahwa pengajuan paspor an. MELINDA SAPAY adalah tidak untuk bekerja namun paspor umum untuk ke Timor Leste, dan ternyata paspor dengan nomor paspor B 1184905 yang pengurusannya telah dilakukan melalui Terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD** bersama-sama **dengan Toni Pah** dan ternyata passport dimaksud telah dipergunakan untuk keperluan bekerja dan telah diberangkatkan ke luar negeri sebagai TKI/TKW ke Malaysia, maka menurut pendapat Majelis Hakim telah terjadi Penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk tindakan Terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD dalam kedudukan dan statusnya sebagai staf pada Kantor Imigrasi Kelas I Kupang** yakni sebagai customer service tersebut yakni adalah benar paspor B 1184905 ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi **menyimpang dari tujuan** kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya yang sebenarnya yakni paspor B 1184905 yang diurus oleh Terdakwa tersebut adalah diperuntukkan untuk pasport

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum bepergian dengan tujuan ke Timor Leste dan bukan untuk keperluan keluar negeri sebagai TKI/TKW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikarenakan meskipun Terdakwa hanya menelepon Toni Pah dan menyampaikan bahwa paspor sudah selesai diproses dan hal tersebut Terdakwa lakukan sesuai dengan SOP yang ada pada kantor Imigrasi, AKAN TETAPI ternyata untuk paspor dengan nomor paspor B 1184905 pada tanggal 04 September 2015 berlaku s/d 4 September 2020 yakni paspor UMUM 48 halaman yang BUKAN merupakan kewenangan Terdakwa untuk mengurus penerbitan pasport yang ternyata dibuat untuk tujuan bepergian ke Timor Leste kemudian dapat digunakan untuk keperluan keluar negeri sebagai TKI/TKW, sehingga tindakan Terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD dalam kedudukan dan statusnya sebagai cleaning service** tersebut tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya untuk membantu pengurusan pasport dengan nomor paspor B 1184905 pada tanggal 04 September 2015 berlaku s/d 4 September 2020 yakni paspor UMUM 48 halaman atas nama MELINDA SAPAY, yang dapat dipergunakan untuk keperluan bekerja dan telah diberangkatkan ke luar negeri sebagai TKI/TKW ke Malaysia, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur ke 2 dari Pasal 4 Jo Pasal 8 Jo Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang** dalam Dakwaan Kesatu dari Dakwaan Penuntut Umum yakni :” **“Menyalahgunakan kekuasaan” juga telah dapat terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;**

3. Unsur : **“Mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan cara membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia” :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 1 angka 1 **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**, bahwa yang dimaksud dengan “*Perdagangan Orang*” adalah tindakan perkerutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur “*Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia*” adalah tidak terlepas dari dua kelompok unsur (elemen) dalam tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu :

- *Pertama*, Unsur (elemen) **Proses**, meliputi: *Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan seseorang ;*
- *Kedua*, Unsur (elemen) **Cara**, meliputi: *ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain ;*
- *Ketiga* Unsur (elemen) **Tujuan**, maksudnya : *untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 menambahkan tujuan berupa akibat terkesploitasinya orang ;*

Menimbang, bahwa unsur–unsur pada masing-masing elemen utama tersebut di atas yakni *Proses*, dan *Cara* maupun *Tujuan* adalah bersifat *alternatife* sehingga dalam pemenuhan unsur–unsur dari tindak pidana berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah cukup dipenuhi 1 (satu) unsur dari masing-masing elemen utama tersebut maka menjadikan unsur dimaksud telah dapat terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa kata “*membawa*” dalam unsur pasal ini merupakan bagian dari pengertian dari unsur “*proses*” yakni “*Perekrutan*” yang dalam **pasal 1 angka 9** Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diartikan bahwa “*Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar sekitar tanggal 30 Agustus 2015 atau tanggal 1 September 2015, korban YUFRINDA SELAN bertemu dengan saksi YASMIN BENYAMIN NDUN di jembatan dekat dengan rumah korban YUFRINDA SELAN yang minta untuk dicarikan pekerjaan dan kemudian saksi YASMIN BENYAMIN NDUN menawarkan YUFRINDA SELAN kerja diluar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan korban YUFRINDA SELAN menyetujui, lalu tanggal 2 September 2015 korban YUFRINDA SELAN kabur dari rumah kemudian korban YUFRINDA SELAN bertemu dengan saksi YASMIN BENYAMIN NDUN dan dibawa oleh saksi YASMIN BENYAMIN NDUN ke rumah saksi MARTHA KALI KULLA di Lasiana Kota Kupang dan kemudian didata MARTHA KALI KULLA ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi YASMIN BENYAMIN NDUN yang BERSESUAIAN DENGAN keterangan Saksi MARTHA KALI KULLA, dapat diperoleh fakta bahwa Saksi mengantarkan korban YUFRINDA SELAN ke rumah saksi MARTHA KALI KULLA, kemudian saksi MARTHA KALI KULLA menghubungi EDUWARD J. LENENG Alias EDU untuk melaporkan bahwa ada calon TKW yang ingin kerja di luar negeri ;

Menimbang, bahwa Saksi NIKOLAS LAKE di persidangan juga menerangkan bahwa benar tidak lama kemudian pada hari yang sama mengantar EDUWARD J. LENENG Alias EDU dengan menggunakan mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang Inova untuk menjemput YUFRINDA SELAN yang tanpa memiliki dokumen apapun tersebut dan membawa YUFRINDA SELAN dari rumah saksi MARTA KALI KULLA saat saksi MARTA KALI KULLA tidak ada di rumah dengan disaksikan oleh Saksi Nomensen Otemusu yakni suami MARTA KALI KULLA dan YUFRINDA SELAN dititipkan kepada PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI selaku Kepala cabang PT. DKR untuk ditampung sementara dan setelah di penampungan dilakukan pemeriksaan kesehatan dan menunggu proses pembuatan paspor dan saksi MARTHA KALI KULLA pernah melihat YUFRINDA SELAN di penampungan PT. DKR milik PUTRIANA NOVITA SARI untuk memastikan bahwa YUFRINDA SELAN memang telah dibawa oleh EDUWARD J. LENENG Alias EDU ;

Menimbang, bahwa LEBIH LANJUT dari keterangan saksi NIKOLAS LAKE alias NIKO yang menerangkan dengan dibawah sumpah menunjukkan fakta dalam perkara a quo bahwa pada saat proses pembuatan passport untuk Korban YUFRINDA SELAN di kantor Imigrasi Kupang, saat itu Toni Pah yang masuk ke dalam kantor dan Saksi hanya menunggu di dalam mobil bersama Korban Melinda Sapay/Yufrinda Selan dan bersama 4 (empat) orang TKW lainnya di tempat parkir. Kemudian beberapa saat kemudian Toni Pah menelepon Saksi agar mengantar Melinda Sapay/Yufrinda Selan dan TKW yang lain tersebut ke dalam Kantor Imigrasi dan di sana kami bertemu dengan TERDAKWA **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD**, akan tetapi Saksi NIKOLAS LAKE alias NIKO tidak mengetahui perihal apa yang dilakukan oleh TERDAKWA **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD** yang mengurus paspor Melinda Sapay/Yufrinda Selan tersebut, karena Saksi hanya mengantarnya ke dalam kantor dan Toni Pah yang mengatur segalanya, setelah itu Saksi kembali ke tempat parkir. Setelah semuanya selesai lalu Saksi mengantar Melinda Sapay/Yufrinda Selan, dkk ke PT. DKR dan besoknya Saksi kembali menjemput Melinda Sapay dan Merti Nahak dari PT. DKR untuk diantar ke bandara El tari untuk berangkat ke Surabaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa BERSEUSIAN DENGAN keterangan saksi NIKOLAS LAKE alias NIKO tersebut di atas TERDAKWA **GODSTAR MOZEEZ BANIK alias OD** telah membenarkan di persidangan bahwa benar Toni Pah pernah mengurus paspor atas nama Melinda Sapay dan Terdakwa tahu karena setiap pengurusan paspor, Toni Pah selalu bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa yang bertugas sebagai **customer service** dan membantu memberikan formulir kepada pemohon paspor, sedangkan yang mengantarkan Toni Pah ke kantor Imigrasi untuk mengurus paspor tersebut Terdakwa tidak tahu dan juga TERDAKWA tidak ada membantu menyerahkan paspor atas nama Melinda Sapay tersebut karena bukan tugas terdakwa dan Terdakwa hanya menelepon Toni Pah dan menyampaikan bahwa paspor sudah selesai diproses. Hal ini Terdakwa lakukan sesuai dengan SOP yang ada pada kantor Imigrasi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan juga diperoleh fakta bahwa benar untuk pengajuan permohonan pembuatan paspor an. Melinda Sapay sesuai data yang ada pada Kantor Imigrasi Kupang bahwa benar MELINDA SAPAY pernah mengajukan permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang pada tanggal 3 September 2015 dan diterbitkan paspor dengan nomor paspor B 1184905 pada tanggal 04 September 2015 berlaku s/d 4 September 2020 yakni paspor UMUM 48 halaman dan dari Barang Bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara a quo yakni berupa : 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 2015 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman, dan pada paspor dimaksud menunjukkan bahwa passport dimaksud telah dipergunakan untuk keperluan bekerja dan telah diberangkatkan ke luar negeri sebagai TKI/TKW ke Malaysia ;

Menimbang, bahwa **BERSESUAIAN** pula dengan keterangan Saksi **Yusak Sabekti Gunanto** yang juga menerangkan bahwa hasil Interview yang dilakukan terhadap CTKI yang dikirim oleh EDUARD LENENG alias EDU dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHA KALI KULLA dari Kupang termasuk Korban YUFRINDA SELAN alias MELINDSA SAPAY selanjutnya dilaporkan ke Diana Aman untuk diputuskan ke mana Calon TKI akan dikirim disertai foto para Calon TKI ke Diana Aman melalui WA group dan untuk TKI an. Melinda Sapay/Yufrinda Selan adalah benar diterima dari Eduard Leneng alias Edu dan Martha Kali Kulla (Petugas Lapangan di Kupang) yang sudah siap dengan paspornya yang diurus di Kupang ;

Menimbang, bahwa BERSESUAIAN PULA dengan keterangan saksi YUSAK SUBEKTI GUNANTO SABEKTI GUNANTO bahwa setelah melaporkan hasil interview tersebut kepada DIANA AMAN lalu YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) dan CTKI lainnya dapat diberangkatkan ke Malaysia melalui Pekanbaru dan pada tanggal 5 September 2015 jam 05.20 WIB dengan menggunakan pesawat Citilink jurusan Juanda menuju Pekanbaru selanjutnya YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) dibawa ke Bengkalis untuk diberangkatkan ke Malaysia pada tanggal 7 September 2015 ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas telah dapat terungkap sebagai **fakta hukum dalam perkara a quo** bahwa benar ternyata korban YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) yang semula pergi meninggalkan rumah dan meminta dicarikan pekerjaan sebagai TKI keluar negeri lalu oleh YASMIN BENYAMIN NDUN diantarkan kepada MARTHA KALI KULLA dan kemudian dijemput oleh NIKOLAS LAKE alias NIKO bersama EDUARD LENENG alias EDU untuk ditempatkan tempat PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI sebagai penampungan sambil menunggu passport kemudian Korban YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) diberangkatkan dari Bandara EL TARI KUPANG menuju ke Surabaya dengan pesawat LION AIR dan sampai di Bandara JUANDA lalu diterima oleh YUSAK SUBEKTI GUNANTO lalu membawa Korban YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) ke Penginapan YUDIS yang beralamat di Jl. Raya Baypass Sidoarjo Jawa Timur untuk dilakukan interview dan test peck dan hasilnya dilaporkan melalui WA atas perintah DIANA AMAN dan selanjutnya YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) dan CTKI lainnya diberangkatkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia melalui Pekanbaru dan pada tanggal 5 September 2015 jam 05.20 WIB dengan menggunakan pesawat Citilink dari Juanda menuju Pekanbaru yang akhirnya YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) dibawa ke Bengkalis untuk diberangkatkan ke Malaysia pada tanggal 7 September 2015 dengan menggunakan paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 2015 atas nama MELINDA SAPAY yang pengurusannya dilakukan oleh TERDAKWA **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD**, maka sehubungan dalam delik pidana Perdagangan Orang ketika penyelenggara negara lalai dan mengakibatkan kerugian, meski tidak ada niat untuk itu, tetap diklasifikasikan melakukan perbuatan pidana, karena dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak dibedakan antara pelaku aktif atau pasif, sehingga Majelis hakim berpendapat **unsur ke 3 dari Pasal 4 Jo Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang** dalam Dakwaan Pertama Dakwaan Penuntut Umum yakni : *"Mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan cara membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia"*, JUGA *telah dapat terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;*

4. Unsur "Dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengertian tentang **"EKSPLOITASI"** yakni bahwa *"Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial”;

Menimbang, bahwa elemen dalam pengertian “**Eksplorasi**” sebagaimana dijabarkan tersebut di atas adalah bersifat **alternatife**, sehingga berarti hanya salah satu saja yang dibuktikan dari elemen sebagaimana diuraikan dimaksud di atas menjadikan unsur dimaksud telah dapat terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan ini, kata “**dengan maksud**” sebelum frasa “**dieskplorasi**” dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang **cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam ketentuan pasal undang-undang dimaksud**, dan tidak harus menimbulkan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu adanya “maksud” untuk dieksplorasi dalam ketentuan pasal tersebut tanpa adanya akibat yang timbul adalah **sudah dapat membuktikan terpenuhinya unsur ini ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang terungkap di persidangan ternyata benar bahwa dari keterangan saksi YASMIN BENYAMIN NDUN menerangkan bahwa Saksi mengantarkan korban YUFRINDA SELAN ke rumah saksi MARTHA KALI KULLA karena YUFRINDA SELAN meminta untuk dapat bekerja sebagai TKI di luar negeri kemudian NIKOLAS LAKE Alias NIKO datang mengantarkan EDUWARD J. LENENG Alias EDU untuk menjemput YUFRINDA SELAN yang tanpa memiliki dokumen apapun tersebut dan membawa YUFRINDA SELAN dari rumah saksi MARTA KALI KULLA saat saksi MARTA KALI KULLA tidak ada di rumah yang saat itu suami MARTA KALI KULLA yakni Nomensen Otemusu yang ada, lalu dititipkan kepada PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI selaku Kepala cabang PT. DKR untuk ditampung sementara dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di penampungan dilakukan pemeriksaan kesehatan dan menunggu proses pembuatan paspor ;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 4 September 2015 NIKOLAS LAKE Alias NIKO mengantar saksi TONI PAH yang membawa YUFRINDA SELAN ke kantor Imigrasi Kupang untuk pembuatan paspor, setelah selesai foto pembuatan paspor lalu mengantar kembali YUFRINDA SELAN ke PT. DKR untuk selanjutnya bersama-sama dengan CTKI lainnya diantar ke Bandar Udara Eltari Kupang untuk diberangkatkan ke Surabaya dengan menggunakan pesawat LION AIR ;

Menimbang, bahwa BERSESUAIAN DENGAN YUSAK SUBEKTI GUNANTO dan keterangan saksi RAHMAWATI bahwa sesampai di Surabaya korban YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) maupun korban MEGANA FARIDA BURENI, FRIDOLINA US BATAN dan ANIK MARIANI dan CTKI lainnya dijemput oleh saksi YUSAK SUBEKTI GUNANTO dan saksi RAHMAWATI. Kemudian dibawa ke Penginapan YUDIS yang beralamat di Jl. Raya Baypass Sidoarjo Jawa Timur untuk ditampung dan dilakukan interview dan test peck lalu melaporkan hasil interview tersebut kepada DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA melalui WA Grup PANCA MANAH, selanjutnya diberangkatkan ke Malaysia melalui Pekanbaru dengan menggunakan pesawat Citilink jurusan Juanda menuju Pekanbaru yang tiketnya dipesan oleh APEN dan yang membayar tiket adalah saksi DIANA AMAN ;

Menimbang, bahwa DEMIKIAN PULA BERSESUAIAN DENGAN keterangan saksi DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA bahwa sesampainya di Pekanbaru YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) dijemput oleh sopir travel MTV Travel yang dikenalkan saksi GAWAT MARDIYO MARDIYO kepada saksi DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA. Selanjutnya YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) dibawa ke Bengkalis untuk diberangkatkan ke Malaysia pada tanggal 7 September 2015 dan setelah sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Malaysia YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) pengurusannya akan dilakukan oleh Mr.Jhon Warga Negara Malaysia ;

Menimbang, bahwa dari Barang Bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara a quo yakni berupa : 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 2015 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman, juga menunjukkan adanya **Fakta Hukum** bahwa Korban YUFRINDA SELAN telah diberangkatkan ke luar negeri sebagai TKI/TKW ke Malaysia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah dapat terungkap sebagai **fakta hukum** bahwa benar korban YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) setelah meminta untuk dapat pekerjaan sebagai TKW/ TKI guna bekerja di luar negeri karena sudah sejak dari semula tidak terdapat atau dilengkapi dengan dokumen persyaratan untuk dapat dikirim sebagai TKI bekerja di luar negeri kemudian telah diupayakan untuk dilengkapi dengan dokumen yang tidak sesuai dengan identitas diri YUFRINDA SELAN yakni menjadi identitas bernama MELINDA SAPAY yang diupayakan kelengkapan dokumennya dengan secara tidak benar berupa KTP, Kartu Keluarga dan Pasport dengan atas nama identitas MELINDA SAPAY *dengan atau tanpa persetujuan korban yang dilakukan dengan **secara melawan hukum dengan maksud yang ditujukan untuk memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang yakni korban** YUFRINDA SELAN **oleh pihak lain** diantaranya adalah TERDAKWA GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD, yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 26 UU No 21 tahun 2007** yang berbunyi bahwa : *Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.* Dengan demikian meskipun rangkaian perbuatan/tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD**, untuk membantu menerima, mengurus dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Pasport korban YUFRINDA SELAN nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 2015 atas nama MELINDA SAPAY yang sebenarnya untuk tujuan bepergian ke Timor Leste namun ternyata telah dipergunakan untuk bekerja sebagai TKI/TKW ke luar negeri yakni Malaysia meskipun dengan persetujuan korban sendiri, namun hal tersebut tidak dapat menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD** tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa pengertian **“Eksplorasi”** sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut di atas adalah bersifat **alternatife**, sehingga berarti hanya salah satu saja dapat dibuktikan dari elemen sebagaimana diuraikan dimaksud diatas menjadikan **unsur ke. 4 dari Pasal 4** Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut yakni unsur *“dengan atau tanpa persetujuan korban yang dilakukan dengan **secara melawan hukum dengan maksud yang ditujukan untuk memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang yakni korban YUFRINDA SELAN oleh pihak lain”** sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 7 Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bersifat **alternatife** tersebut telah dapat terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **ke. 4** yakni : **“Dengan maksud untuk dieksplorasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”** dalam Pasal 4 Jo Pasal 8 jo Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Dakwaan Pertama dari Dakwaan Penuntut Umum, yakni : **“Dengan maksud untuk dieksplorasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”** JUGA telah dapat terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dikarenakan ternyata **seluruh unsur-unsur Pasal 4 Jo Pasal 8 jo Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang** dalam Dakwaan Pertama dari Dakwaan Penuntut Umum, **telah dapat terpenuhi dan terbukti, maka** Majelis Hakim berpendapat bahwa **Dakwaan Pertama** dari Dakwaan Penuntut Umum, **telah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara a quo Terdakwa telah didakwa dan dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk **Alternatif**, sehingga Majelis Hakim dapat menentukan pilihan Dakwaan Penuntut Umum yang paling bersesuaian dengan rangkaian perbuatan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara a quo, maka sehubungan Dakwaan Pertama dari Dakwaan Penuntut Umum **telah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka** untuk Dakwaan Kedua dari Dakwaan Penuntut Umum, tidak perlu untuk dinilai dan dipertimbangkan lagi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata **Dakwaan Pertama** dari Dakwaan Penuntut Umum telah dapat terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah menurut hukum **bersalah** melakukan perbuatan pidana : **“Menyalahgunakan kekuasaannya yang mengakibatkan terjadinya perdagangan orang” ;**

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti dengan secara sah menurut hukum bersalah dan tiada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatannya, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 193 ayat (1) KUHP**, Terdakwa haruslah **dijatuhi pidana ;**

Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimaksud maka terhadap Terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD** telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah dan harus dijatuhi pidana, JUGA harus dihukum untuk membayar restitusi kepada Ahli waris korban Yufrinda Selan, yang menurut rasa keadilan adalah adil bila ditentukan sebesar sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan kepada diri Terdakwa, kiranya Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa tidak sejalan dalam program pemerintah untuk Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan penderitaan bagi ahli waris korban Yufrida Selan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa terus terang selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan secara seksama dan seteliti-telitinya berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah bukan merupakan tindakan balas dendam sehingga pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah sudah sesuai dengan rasa keadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 33 ayat (1) KUHP** jo **pasal 22 ayat (4) KUHP**, dikarenakan dalam perkara ini Terdakwa sejak semula **tidak ditahan** dikarenakan Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka menurut pendapat Majelis Hakim perihal penahanan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan untuk itu Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan **pasal 222 ayat (1) KUHP**, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar **ongkos perkara** dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan **pasal 194 ayat (1) KUHP** perihal Barang Bukti, berupa :

a. Disita dari METUSALAK SALAN yaitu :

- 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBAIMING CARTIFICATE Nomor : 0644 bertuliskan MELINDA SAPAY Who Died Om 09 Julai 2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar surat SIJIL KEMATIAN DARI KERAJAAN MALAYSIA Nomor : J 065827;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, Date 11/07/2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEPADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 233 JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR MALAYSIA, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES (LETTER OF AUTHORIZEN) tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, REF No 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy, bertuliskan POLIS DIRAJA MALAYSIA (Balai : Cheras, daerah : Cheras, Kontinjen : Kuala Lumpur, No Report : Cheras/015737/16, Tarikh : 09/07/2016, Waktu : 2020 PM, Bahasa Diterima : B Malaysia);
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR, tanggal 13 July 2016, Serial No 4481/5107;
- 2 (dua) lembar surat bertuliskan DAFTAR KEMATIAN/PERMIT MENGUBUR, No Seri : 828888
- 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/IST/WNI/CS.TTS/2005, seorang perempuan yang bernama YUFRINDA SELAN anak kedua dari suami-istri METUSALAK SELAN dan YULIANA NOMLENI.- (Asli);
- 1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 atas nama YUFRINDA SELAN;
- 2 (dua) buah buku tanpa sampul dengan tulisan tangan YUFRINDA SELAN.
- Disita dari AGUNG PRIANTO, S.H. yaitu :
 - 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama MELINDA SAPAY , dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang berisikan dokumen arsip perdim 11, yang didalam map tersebut terdiri dari beberapa lembar surat antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar surat Perdim 11 (formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia) atas nama MELINDA SAPAY, tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama MELINDA SAPAY tanggal 04 September 2015;
- 1 (lembar) surat BIODATA PEMOHON atas nama MELINDA SAPAY, dengan No : 1231000000088796;
- 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon bukti pembayaran paspor biasa atas nama MELINDA SAPAY sebesar Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar surat ALOKASI PERFORASI SPRI (warna putih dan merah), atas nama MELINDA SAPAY, tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MELINDA SAPAY, nomor Nik:5301105507940001;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5301105172100039, atas nama Kepala Keluarga METUSALAK SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy ,Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy, Paspor Nomor :B1184905 atas nama MELINDA SAPAY;
- 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak, terdapat tulisan nama –nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 Kupang pada tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau, pada bagian depan tertulis PENYERAHAN PASPOR 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat tulisan nama – nama pemohon yang telah mengambil Paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 Kupang pada tanggal 07 September 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disita dari KARTIKA P.R.SURYANI yaitu :
 - 2 (dua) lembar foto copy surat tulisan tangan bertuliskan pada lembaran surat pertama “SELAMAT BERPISAH” dan juga pada bagian bawah surat tertulis majikan 016-2101919 CONDRAD WEE, lembaran surat kedua pada bagian bawah surat bertuliskan DARI MELINDA SAPAY (LINDE SAPAY) YUFRHYNDA ZELAN Z3L4M4T B312P124H;
 - 1 (lembar) foto copy surat POLIS DIRAJA MALAYSIA, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati MELINDA SAPAY;
 - 1 (satu) lembar Load Scheldule (Catatan Keuangan) Nama MELINDA SAPAY, CODE/AGEN : DA0138, No Pasport : B 1184905;
 - 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama MELINDA SAPAY, di Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM);
 - Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama MELINDA SAPAY dari Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM);
- Disita dari NIKOLAS LAKE yaitu :
 - 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk NOKIA warna Hitam;
 - 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk SAMSUNG warna Putih;
 - 1 (Satu) KTP an. NIKOLAS LAKE, No.NIK : 5371010705850003;
- Disita dari PUTRIANA NOVITA SARI yaitu :
 - 1 (satu) lembar KTP an. PUTRIANA NOVITA SARI No. NIK : 5371056411860003;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas an. PUTRIANA NOVITA SARI dari PT. DHARMAKARYA RAHARJA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk Indosat, warna silver;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk OPPO, warna Hitam;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama PUTRIANA NOVITA SARI;
- Disita dari TONY PAH yaitu :
 - 1 (satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140686271;
 - 1 (satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140783497;
 - 1 (satu) KTP atas nama TONY PAH dengan nomor NIK : 5371030105830004;
 - 1 (satu) buah HP (Handphone) seluler merk EVERCOSS warna hitam;
- Disita dari MARTHA KALI KULLA yaitu :
 - 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722;
 - 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408;
- Disita dari YASMIN BENYAMIN NDUN Alias BEA Alias YANTO yaitu :
 - 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama YASMIN BENYAMIN NDUN;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan nomor 6276530080020522;
- Disita dari MELVI D. S. KORE yakni :
 - 1 (satu) bendel daftar hadir pegawai kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang bulan September 2015;
 - 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kanim Kelas 1 Kupang;
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang Nomor : W 22.Fb.KP.04.01-1301 Tahun 2015 tentang Perputaran/Rolling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kupang ditetapkan di Kupang pada tanggal 28 Januari 2015;
 - 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang Nomor : W 22.Fb.KP.04.01-006 Tahun 2016 tentang Perputaran/Rolling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kupang ditetapkan di Kupang pada tanggal 29 Februari 2016;
 - 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2015 dengan PNS Yang dinilai atas nama GODSTAR M. BANIK;
 - 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2016 dengan PNS Yang dinilai atas nama GODSTAR M. BANIK;
 - 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2015 dengan PNS Yang dinilai atas nama BENEDIKTUS SANI BABU;
 - 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2016 dengan PNS Yang dinilai atas nama BENEDIKTUS SANI BABU;
- Disita dari HERRY PRANOWO yakni :
 - 1 (satu) bundle fotocopy PP RI No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 8 Tahun 2014 tentang Pasport Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Pasport;
- 1 (satu) lembar Sprin Tugas nomor : W22.Fb.KP.04.01-1301 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama HERY PRANOWO, SE., M.SI terhitung mulai tanggal 25 Agustus s/d 23 September 2015;
- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Dirjen Imigrasi nomor IMI-1868.PR.08.01 tahun 2010 tentang SOP Manajemen Blangko Dokumen Keimigrasian;

Digunakan dalam perkara lain;

Mengingat, Hasil Musyawarah Majelis Hakim dan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP dan **Pasal 4 Jo Pasal 8 Jo Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang** serta peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan kekuasaannya yang mengakibatkan terjadinya perdagangan orang"** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD** selama **4 (empat) tahun** ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar **denda** sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD** untuk membayar **restitusi** kepada :
 - Ahli waris korban Yufrinda Selan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar maka **diganti** dengan pidana **kurungan** selama **1 (satu) tahun** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa :

a. Disita dari METUSALAK SALAN yaitu :

- 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBAIMING CARTIFICATE Nomor : 0644 bertuliskan MELINDA SAPAY Who Died Om 09 Julai 2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar surat SIJIL KEMATIAN DARI KERAJAAN MALAYSIA Nomor : J 065827;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, Date 11/07/2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEPADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 233 JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR MALAYSIA, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES (LETTER OF AUTHORIZEN) tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, REF No 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy, bertuliskan POLIS DIRAJA MALAYSIA (Balai : Cheras, daerah : Cheras, Kontinjen : Kuala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumpur, No Report : Cheras/015737/16, Tarikh : 09/07/2016, Waktu :

2020 PM, Bahasa Diterima : B Malaysia);

➤ 1 (satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR, tanggal 13 July 2016, Serial No 4481/5107;

➤ 2 (dua) lembar surat bertuliskan DAFTAR KEMATIAN/PERMIT MENGUBUR, No Seri : 828888

➤ 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/IST/WNI/CS.TTS/2005, seorang perempuan yang bernama YUFRINDA SELAN anak kedua dari suami-istri METUSALAK SELAN dan YULIANA NOMLENI.- (Asli);

➤ 1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 atas nama YUFRINDA SELAN;

➤ 2 (dua) buah buku tanpa sampul dengan tulisan tangan YUFRINDA SELAN.

- Disita dari AGUNG PRIANTO, S.H. yaitu :

- 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama MELINDA SAPAY , dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang berisikan dokumen arsip perdim 11, yang didalam map tersebut terdiri dari beberapa lembar surat antara lain :

- 1 Lembar surat Perdim 11 (formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia) atas nama MELINDA SAPAY.tanggal 04 September 2015;

- 1 (satu) surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama MELINDA SAPAY tanggal 04 September 2015;

- 1 (lembar) surat BIODATA PEMOHON atas nama MELINDA SAPAY, dengan No : 1231000000088796;

- 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon bukti pembayaran paspor biasa atas nama MELINDA SAPAY sebesar Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat ALOKASI PERFORASI SPRI (warna putih dan merah), atas nama MELINDA SAPAY, tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MELINDA SAPAY, nomor Nik:5301105507940001;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5301105172100039, atas nama Kepala Keluarga METUSALAK SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy ,Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy, Paspor Nomor :B1184905 atas nama MELINDA SAPAY;
- 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak, terdapat tulisan nama –nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 Kupang pada tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau, pada bagian depan tertulis PENYERAHAN PASPOR 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat tulisan nama – nama pemohon yang telah mengambil Paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 Kupang pada tanggal 07 September 2015;
- Disita dari KARTIKA P.R.SURYANI yaitu :
 - 2 (dua) lembar foto copy surat tulisan tangan bertuliskan pada lembaran surat pertama “SELAMAT BERPISAH” dan juga pada bagian bawah surat tertulis majikan 016-2101919 CONDRAD WEE, lembaran surat kedua pada bagian bawah surat bertuliskan DARI MELINDA SAPAY (LINDE SAPAY) YUFRHYNDA ZELAN Z3L4M4T B312P124H;
 - 1 (lembar) foto copy surat POLIS DIRAJA MALAYSIA, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati MELINDA SAPAY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Load Scheldule (Catatan Keuangan) Nama MELINDA SAPAY, CODE/AGEN : DA0138, No Pasport : B 1184905;
- 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama MELINDA SAPAY, di Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM);
- Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama MELINDA SAPAY dari Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM);
- Disita dari NIKOLAS LAKE yaitu :
 - 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk NOKIA warna Hitam;
 - 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk SAMSUNG warna Putih;
 - 1 (Satu) KTP an. NIKOLAS LAKE, No.NIK : 5371010705850003;
- Disita dari PUTRIANA NOVITA SARI yaitu :
 - 1 (satu) lembar KTP an. PUTRIANA NOVITA SARI No. NIK : 5371056411860003;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas an. PUTRIANA NOVITA SARI dari PT. DHARMAKARYA RAHARJA;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk Indosat, warna silver;
 - 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk OPPO, warna Hitam;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama PUTRIANA NOVITA SARI;
- Disita dari TONY PAH yaitu :
 - 1 (satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140686271;
 - 1 (satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140783497;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) KTP atas nama TONY PAH dengan nomor NIK :
5371030105830004;
- 1 (satu) buah HP (Handphone) seluler merk EVERCOSS warna hitam;
- Disita dari MARTHA KALI KULLA yaitu :
 - 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722;
 - 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408;
- Disita dari YASMIN BENYAMIN NDUN Alias BEA Alias YANTO yaitu :
 - 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama YASMIN BENYAMIN NDUN;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907;
 - 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan nomor 6276530080020522;
- Disita dari MELVI D. S. KORE yakni :
 - 1 (satu) bendel daftar hadir pegawai kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang bulan September 2015;
 - 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kanim Kelas 1 Kupang;
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang Nomor : W 22.Fb.KP.04.01-1301 Tahun 2015 tentang Perputaran/Rolling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kupang ditetapkan di Kupang pada tanggal 28 Januari 2015;
 - 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang Nomor : W 22.Fb.KP.04.01-006 Tahun 2016 tentang Perputaran/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rolling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kupang ditetapkan di Kupang pada tanggal 29 Februari 2016;

- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2015 dengan PNS Yang dinilai atas nama GODSTAR M. BANIK;
- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2016 dengan PNS Yang dinilai atas nama GODSTAR M. BANIK;
- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2015 dengan PNS Yang dinilai atas nama BENEDIKTUS SANI BABU;
- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2016 dengan PNS Yang dinilai atas nama BENEDIKTUS SANI BABU;
- Disita dari HERRY PRANOWO yakni :
 - 1 (satu) bundle fotocopy PP RI No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 8 Tahun 2014 tentang Pasport Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Pasport;
 - 1 (satu) lembar Sprin Tugas nomor : W22.Fb.KP.04.01-1301 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama HERY PRANOWO, SE., M.SI terhitung mulai tanggal 25 Agustus s/d 23 September 2015;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Dirjen Imigrasi nomor IMI-1868.PR.08.01 tahun 2010 tentang SOP Manajemen Blangko Dokumen Keimigrasian;

Digunakan dalam perkara lain ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang pada Hari : Selasa, tanggal 16 Mei 2017 oleh kami : **EKO WIYONO, SH.,MHum** selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SHOLEH, SH.,MH** dan **PRASETIO UTOMO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMELLYA ROHI KANA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **JANUARIUS L. BOLITOB, SH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **MOHAMAD SHOLEH, SH.,MH**

EKO WIYONO, SH, MHum

2. **PRASETIO UTOMO, SH**

Panitera Pengganti,

EMELLYA ROHI KANA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)